

PROBLEM AGRARIA,
SISTEM TENURIAL ADAT,
DAN **BODY OF KNOWLEDGE ILMU AGRARIA-
PERTANAHAN**

Tim Peneliti Sistematis STPN, 2015

Penyunting:
M. Nazir Salim

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)
Bekerja sama dengan
STPN Press, 2015

Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat,
dan *Body of Knowledge* Ilmu Agraria-Pertanahan

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Fax: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Tim Peneliti Sistematis STPN 2015
Penyunting: M. Nazir Salim
Proofread: Asih Retno Dewi
Layout: Nanjar
Disain Cover: la iq

Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat,
dan *Body of Knowledge* Ilmu Agraria-Pertanahan
(Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
STPN Press, 2015
xvii + 356 hlm.: 15,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-60278928-0

PENGAKUAN PENGUASAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
DALAM BUDAYA MASYARAKAT DAYAK
DI KALIMANTAN TENGAH

I Gusti Nyoman Guntur
Dwi Wulan Titik Andari
Mujiati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan tanah merupakan permasalahan penting¹ sehingga pembentuk Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menggariskan perlunya pengaturan pemilikan dan pemanfaatan tanah (Pasal 2 ayat 2 UUPA), guna dapat mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah hal yang sederhana, karena selain menyangkut hubungan manusia dengan tanah, tetapi juga (dan justru terutama) menyangkut hubungan manusia dengan manusia, yang bersifat dinamis, sehingga perubahan-perubahan dalam perlu diamati secara terus menerus.

Dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah (Kalteng) masa lalu, tanah² berfungsi untuk mencukupi kebutuhan bersama

-
- 1 Penguasaan tanah akan menentukan bagaimana struktur agraria yang akan terbangun, akan berkaitan erat dengan struktur masyarakatnya; Wiradi, Gunawan, 1984, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (hal 290-1) dalam S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi (eds). 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta.
 - 2 Bandingkan dengan Oloan Sitorus, dalam *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, dinyatakan bahwa falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konseptual komunalistik religius, karena dalam konsep hukum adat kehidupan individu dipandang sebagai kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada kehidupan masyarakat; Lihat juga Supomo, R. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta, Cetakan ke-4, Pradnya Paramita, 1983.

masyarakat³, namun di saat ini, tercipta fenomena tanah sebagai “komoditi ekonomi”. Fungsi tanah cenderung berubah menjadi komoditi murni, berpotensi mematikan fungsi sosial tanah. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, menjadikan konsentrasi peruntukan sektor-sektor unggulan demi segelintir orang, berkonsekuensi pada perubahan fungsi alam sebagai penyokong kehidupan komunitas Dayak. Dapat dikatakan pengarus-utamaan fungsi ekonomi tanah, berarti pula mengabaikan keberadaan tanah adat. Anggapan terhadap pengakuan hak atas tanah adat oleh pemerintah, dalam realitasnya “*menggantung*” karena tanah adat hanya diakui apabila masih ada, serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lainnya, sehingga menyulitkan dalam pengesahan tanah adat.

Ketidajelasan atau menggantungnya keberadaan tanah adat utamanya tanah ulayat, karena lembaga hak ulayat tidak akan ditur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk mengatur⁴, namun secara konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya diakui dan dilindungi sebagaimana amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945⁵, TAP MPR Nomor IX/MPR/2001⁶, maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)⁷.

-
- 3 Bagi orang Dayak, hutan, tanah dan air merupakan sesuatu yang mutlak dan dipercaya sebagai ladang kehidupan, karena menyediakan beragam jenis mahluk hidup baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak semuanya dikelola, dijaga, dan dilindungi keberlangsungannya. Lihat Nistain Odop dan Frans Lakon, dalam *Dayak Menggugat: Sejarah Masa Lalu, Hak Atas Sumber-Sumber Penghidupan dan Diskriminasi Identitas*, Pintu Cerdas, tanpa tahun, hlm. 23;
 - 4 Lihat Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta, Djambatan, hlm. 252.
 - 5 Pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
 - 6 Salah satu prinsip dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.
 - 7 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara,

Dengan ketentuan hukum yang dimuat dalam perundangan ini, status hak ulayat ini di satu sisi masih diakui keberadaannya sepanjang masih bisa dibuktikan keberadaannya, namun pada sisi lain hak ulayat tersebut harus tunduk pada kepentingan nasional yang peringkatnya lebih tinggi. Dalam pembatasan yang kabur ini sering muncul perbedaan penafsiran sejauh mana hak ulayat ini bisa diperhitungkan dan dihormati.

Sampai saat ini regulasi pengesahan hak atas tanah adat masih menjadi masalah (belum berjalan dengan baik)⁸, sehingga ketidakpastian atas kepemilikan tanah adat masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa tanah adat memang mendapatkan perlakuan yang baik dari negara⁹. Penegasan kepemilikan hak adat atas tanah, harus diperjelas, dan basisnya adalah hukum adat.

Setiap masyarakat adat (termasuk suku Dayak di Kalteng) mempunyai pokok-pokok aturan adat yang masih dianut berkenaan dengan teritorial, kekuasaan, pemilikan, dan pemakaian atas tanah, meskipun tidak tertulis. Aturan-aturan adat tersebut mengatur hubungan antara manusia, manusia dengan alam sekitarnya bahkan relasi manusia dengan alam gaib. Pemilikan, kekuasaan atas tanah dan hutan merupakan warisan pemilik baik secara individu maupun oleh komunitas (hak ulayat) dari generasi ke generasi. Adanya hak setiap komunitas diakui dan ditaati oleh pemilik maupun oleh masyarakat sekomunitas.

Kendati komunitas masyarakat Dayak di Kalteng mengatur wilayah dan penggunaan tanah adat termasuk tanah ulayatnya sendiri, tetapi

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

- 8 Untuk memastikan keberadaan tanah ulayat harus dilakukan penelitian sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan untuk “memastikan keberadaan tanah adat (*perwatanan*) yang dimiliki oleh individu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis atau pembukaan hutannya sebelum tahun 1960” hasil wawancara dengan staf Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, tanggal 10 Juni 2015;
- 9 Hal tersebut dapat diketahui dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah yang mengatur masalah hak ulayat seperti di Provinsi: Riau (Kabupaten Kampar), Bali, Sumatera Barat, Banten (Kabupaten Lebak), Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja), Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Luwu Utara); lihat Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat*, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, hlm. 3.

kepemilikan dan penetapan batasnya belum jelas dari segi hukum (formal), karena belum (dapat) didaftarkan pada otoritas pertanahan setempat.¹⁰ Belum jelas berarti tidak ada bukti kuat yang mendukung kepastian dan perlindungannya. Penguasaan tanah oleh masyarakat secara tradisional masih belum diakui apalagi dipetakan dalam hukum. Penguasaan tanah dilakukan oleh masyarakat tanpa alas hak yang sah dan dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap. Masyarakat tidak memiliki bukti yang lengkap dan cukup atas tanah yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik antara kepentingan pembangunan pemerintah dan swasta dengan masyarakat lokal yang kurang diakui hak-haknya.

Upaya pemerintah daerah mengakui dan menghargai keberadaan tanah-tanah adat yang dimiliki oleh perorangan atau milik bersama (hak ulayat) dilakukan melalui Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng, yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 dan diubah dengan Pergub Kalteng Nomor 4 Tahun 2012. Dalam peraturan dimaksud, penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dimaksud dilakukan dengan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat. SKTA dapat digunakan sebagai dasar (alas hak) atau petunjuk kepemilikan dan penguasaan tanah menurut hukum adat, sebagai dasar dalam pendaftaran tanah oleh otoritas pertanahan, melalui penegasan hak atau pengakuan hak. Hanya saja, berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam realitasnya diketahui bahwa SKTA dimaksud belum dapat digunakan secara efektif dalam proses pensertipikatan tanah.

Dalam tataran nasional, pengakuan terhadap keberadaan tanah adat khususnya yang berada pada kawasan hutan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Putusan MK 35) dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) No. 79/2014, No. PB3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian

10 Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 – 16 Juni 2015, sebagian tanah-tanah adat yang dimiliki oleh perorangan dan badan hukum dapat didaftarkan oleh otoritas pertanahan hanya melalui proses pemberian hak, yang berasal dari tanah Negara;

Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Perber 4 menteri), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

B. Permasalahan

1. Bagaimana kategorisasi pola penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut?
3. Apa saja potensi permasalahan yang muncul dalam mendaftarkan pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas pertanahan setempat?

C. Tinjauan Pustaka dan Teori Eksistensi Hak Penguasaan atas Tanah Adat *Hak Ulayat*

Secara konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya diakui dan dilindungi baik dalam UUD 1945¹¹, TAP MPR No. IX/MPR/2001¹², UUPA¹³, maupun UU Nomor 39 Tahun 1999¹⁴ tentang Hak

11 Ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

12 Salah satu prinsip dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

13 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi".

14 Dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 diatur tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum

Asasi Manusia. Hak ulayat di dalam kepastakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*¹⁵ merupakan hak yang tertinggi dalam suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dimaksud dapat berupa suatu suku atau sebuah gabungan desa, atau biasanya sebuah desa saja (tetapi tidak pernah dipunyai oleh seorang individu).¹⁶ Dalam hak ulayat terdapat unsur hukum perdata dan unsur hukum publik. Unsur hukum perdata, yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah, sedangkan unsur hukum publik terkait dengan tugas kewenangan mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya.¹⁷ Menurut Budi Harsono¹⁸ bahwa hak ulayat, selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan Abdurrahman¹⁹ mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijaksanaan yang terselubung daripada pemerintah karena dari berbagai peraturan yang menginginkan hak ulayat yang ada ini dimatikan secara diam-diam dan berangsur-angsur sehingga pada akhirnya eksistensinya akan lenyap dengan sendirinya.

Saat ini, pengaturan teknis keberadaan hak ulayat dilakukan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 peraturan ini, yang dimaksud

masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

- 15 *Beschikkingrecht* diterjemahkan ke dalam beberapa istilah. Soepomo menyebut *hak pertuanan*, Djodjodigono menterjemahkan dengan istilah *hak purba*. Poerwopranoto menyebut hak *beschikking*. Soewargono menterjemahkan menjadi hak penguasaan. Istilah hak ulayat yang berasal dari Sumatera Barat dipakai secara nasional oleh UUPA.
- 16 van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (diterjemahkan oleh R. Soewargono), Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1975, hlm. 13.
- 17 Budi Harsono, *op.cit* ... hlm. 179.
- 18 Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 252.
- 19 Abdurrahman, *op.cit* ... hlm. 99.

dengan hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada kawasan hutan atau perkebunan.

Hak Adat (Perorangan) Atas Tanah

Menurut Budi Harsono bahwa pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah-ulyat yang dikuasainya. Hal ini bermakna bahwa jika hak ulayat melemah maka hak adat atas tanah oleh individu semakin menguat, sehingga lama kelamaan menjadi hak milik. Hak perorangan atas tanah adat sering disebut hak milik adat.

Sesuai dengan tujuan dari UUPA, semua tanah baik yang dimiliki atas nama seseorang atau badan hukum, diwajibkan untuk dikonversi menjadi salah satu hak-hak atas tanah menurut UUPA dan didaftarkan, sehingga terwujud unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukum pertanahan Indonesia²⁰. Konversi tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII serta dipertegas dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yaitu “tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah”, dan saat ini masih diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Dengan pengaturan tersebut, semestinya terhadap pemilikan dan penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat Dayak yang sudah dilakukan secara turun-temurun walaupun tidak didasarkan pada bukti-bukti surat (tertulis) masih mungkin dilakukan pendaftaran oleh otoritas pertanahan melalui lembaga konversi.

Demikian juga halnya Pemda Provinsi Kalteng, telah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak seperti tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah baik dimiliki oleh perorangan atau milik bersama (sejajar dengan hak ulayat) sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 jo Pasal 1 butir 19 sampai dengan 20 Perda Provinsi Kalteng No. 16 Tahun 2008. Penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dimaksud dilakukan

20 A.P. Parlindungan (1990: 1) menyatakan: “Konversi itu sendiri adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA”. Sedangkan Boedi Harsono (1968: 140) menyatakan: “Konversi adalah perubahan hak yang lama menjadi satu hak yang baru menurut UUPA”.

dengan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat (Pasal 10 ayat 1 huruf d). Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng No. 13 Tahun 2009 yang diubah dengan Pergub Kalteng No. 4 Tahun 2012. Damang Kepala Adat dapat menerbitkan SKTA guna dasar (alas hak) dalam pendaftaran tanah oleh otoritas pertanahan, melalui penegasan hak atau pengakuan hak.

Pendefinisian Masyarakat (Hukum) Adat

Masyarakat adat merupakan kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun-temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan teritori sendiri. (Pasal 1 angka 3 Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2015, Pasal 1 butir 37 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa konsep masyarakat hukum adat itu hanya merujuk pada suatu unit sosial yang tunggal. Subyek hak atas obyek hak yang berupa tanah ulayat itu sangat beragam²¹, misalnya di Sumatera Barat komunitas adat berupa *kaum/buah gadang, suku, buek dan nagari*. Di Kalteng terdapat komunitas Dayak yang secara organisatoris dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan yaitu tingkat provinsi, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Sedangkan di sisi lain kelompok suku Dayak dikelompokkan berdasarkan asal-usul daerah misalnya: Iban, Jalai, Mualang, Kanayatn, Simpakng, Kendawangan, Krio, Kayaan, Kantuk, Tamambaloh, Kenyah, Benuang, Ngaju, dan sebagainya, semua mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri.

Berdasarkan sistem tenurial masyarakat adat, maka pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat atas tanahnya tentu tidak hanya merujuk pada hak-hak yang bersifat komunal saja, melainkan juga dikenal hak-hak yang bersifat individual. Dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah mendefinisikan subyek hak atas tanah adat yang dimiliki secara individual kemungkinan tidak akan mengalami kesulitan berarti, namun dalam hal mendefinisikan subyek hak ulayat, besar kemungkinannya akan mengalami kesulitan, apakah dasarnya pengelompokan wilayah administrasi atautkah berdasar sub-sub suku Dayak.

21 R Yando Zakaria, 2015, *Menggagas Kebijakan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat (Hukum) Adat yang Lebih Membumi*, Makalah, Lokakarya pada Forum LIBBRA, STPN, Yogyakarta, 3-4 Juni 2015;


Pendaftaran Tanah Adat (dan Hak Ulayat)

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah agar terdapat kepastian hukum, yang meliputi: a) kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/badan hukum); b) Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau kepastian mengenai obyek hak; serta c) kepastian jenis/macam hak atas tanah, yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang/badan hukum²². Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat²³ melalui Perber 4 menteri. Peraturan bersama ini merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan pendaftaran penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat (perorangan maupun masyarakat hukum adat) di dalam kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan langkah maju sebab memungkinkan pendaftaran hak atas tanah (privat dan adat) di wilayah kehutanan yang semula dipahami bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara. Pendaftaran hak atas tanah dalam Peraturan Bersama itu melalui mekanisme dan proses yang sama seperti pendaftaran tanah umumnya di kawasan non-hutan dan subyek yang selama ini telah dikenal. Bedanya pemeriksaan dan analisa dilakukan oleh Tim IP4T yang merupakan gabungan lintas-sektor. Ada beberapa kendala dalam Peraturan ini yaitu kategori hak yang dikenal hanyalah hak perseorangan, padahal di masyarakat adat mengenal hak ulayat yang di dalamnya terdapat hak perseorangan, kolektif, dan komunal.

Upaya pendaftaran tanah ulayat yang merupakan milik komunal tentunya pertama sekali harus ditetapkan dahulu subyek hak dan kemudian bentuk hak yang akan diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015, dimungkinkan pendaftaran tanah ulayat oleh Kementerian ATR/BPN setelah ditetapkan haknya oleh Bupati/Gubernur.

22 R. Soeprapto, 1986, *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktek*. CV. Mitra Sari.

23 Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi, 2014, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat*, Laporan Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta;



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terfokus pada persepektif fungsional. Pendekatan fungsional dipilih karena memandang masyarakat Kalteng pada dasarnya sama saja dengan suatu organisme, yang terdiri dari bagian-bagian (kelompok) yang mempunyai peran atau fungsinya sendiri-sendiri dalam suatu sistem yang saling berhubungan²⁴.
2. Lokasi penelitian di Provinsi Kalteng, dipilih dengan pertimbangan sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan (90,48%) sebagaimana

²⁴ Lihat Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997, hlm. 62-63.

- RTRW Provinsi Kalteng serta adanya program “Dayak Misik”.
3. Unit Analisis penelitian adalah komunitas Dayak sebagai sebuah organisasi yang mempunyai hak otonomi (mengurus rumah tangganya sendiri).
 4. Data dalam penelitian ini antara lain: 1) sistem penguasaan tanah seperti asal-muasal, prosedur, syarat perolehan/pembagian dan peralihan hak atas tanah; 2) hak, kewajiban dan sanksi; 3) bentuk dan substansi pengaturan; 4) bentuk pengakuan dan realitas pelaksanaannya (sebaran/lokasi, penggunaan dan pemanfaatan, bentuk-bentuk peralihan, serta data pendukung seperti: letak geografis, batas wilayah, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencaharian, status tanah secara umum, dan sebagainya).
Cara perolehan: wawancara, studi dokumen & observasi.
 5. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, diawali dengan jalan mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:
 - a) kategorisasi pola penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah oleh komunitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
 - b) pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut?
 - c) potensi permasalahan dalam upaya mendaftarkan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas pertanahan setempat.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengayaan studi Sosiologi Hukum, utamanya di bidang pengaturan (pemanfaatan dan pengelolaan) tanah adat.
 - b) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dan otoritas pertanahan dalam pengakuan dan penghargaan keberadaan hak-hak atas tanah masyarakat adat.

BAB II

TENTANG KALIMANTAN TENGAH

A. Letak dan Batas Wilayah

Berdasarkan Buku 50 Tahun Provinsi Kalteng, diketahui bahwa hari lahir dan terbentuknya provinsi ini, merupakan pecahan dari wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan berdasarkan UU Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1958 Parlemen Indonesia mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tanggal 11 Mei 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalteng dalam 5 kabupaten. Namun saat ini, Provinsi Kalteng yang beribukota di Palangka Raya terbagi dalam 13 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten: Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunungmas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara, dan Kota Palangka Raya (lihat Gambar 2).



Gambar 2: Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Kalteng dengan luas 153.564,5 Km² atau 8,04 % dari luas Indonesia, merupakan provinsi dengan wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 23.700 Km², sementara Kota Palangka Raya merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu 2.399,5 Km².

Letak astronomis provinsi ini membentang antara: 0° 45' Lintang Utara - 3° 30' Lintang Selatan dan 110° 45' - 115° 51' Bujur Timur, yang wilayahnya berbatasan dengan: Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (di sebelah Utara), Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (di sebelah Timur), Laut Jawa (di sebelah Selatan), dan Kalimantan Barat di sebelah Barat.

B. Kondisi Fisik Wilayah

Dilihat dari kondisi fisik (topografi), Kalteng merupakan wilayah dataran rendah (pantai dan rawa) di sebelah selatan sepanjang 750 km dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut, dan kemiringan 0-8%. Wilayah dataran dan perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu pada bagian tengah sedangkan pegunungan yang didominasi topografi curam, memanjang di bagian utara serta barat daya dengan ketinggian 50 - 100 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi wilayah Kalteng terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian 1660 meter di atas permukaan laut.

Dilihat dari pola penggunaan tanahnya, Provinsi Kalteng didominasi hutan (85,87 %), lihat Tabel 1. Total perkebunan yang dikelola oleh 303 perusahaan adalah 4.709.163,06 (30,67 %) dengan komoditi yaitu Kelapa sawit, (2005: 99.740 ha menjadi 112.839 ha Tahun 2006).

Tabel: 1 Pola Penggunaan Tanah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Pola Penggunaan Tanah	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Sawah dan Ladang	10.744,79	7,00
2	Perkebunan	6.637,62	4,32
3	Permukiman & bangunan lain	1.224,24	0,81
4	Hutan	134.937,25	85,87
Jumlah		153.564,00	100

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRW Provinsi Kalteng, arahan rencana penggunaan tanahnya

masih didominasi untuk kawasan hutan seluas 10.294.863,52 Ha (67,04 %) dan sisanya untuk kawasan non hutan seluas 5.061.846,48 Ha (32,96 %). Peruntukan kawasan hutan yang terluas adalah Hutan Produksi (27,56 %) dan tersempit adalah Hutan Penelitian dan Pendidikan (0,03 %). Sedangkan fungsi non kawasan terluas adalah untuk Pengembangan Produksi (18,16 %) dan terkecil dengan fungsi Handil Rakyat (0,38 %). Secara terperinci fungsi kawasan sebagaimana uraian pada Tabel 2.

Tabel 2: Arahan Fungsi Kawasan menurut RTRW

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Hutan	10.294.863,52	67,04
a	Hutan Produksi (HP)	4.232.518,38	27,56
b	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.784.495,64	24,64
c	Hutan Konservasi (HK)	1.484.485,60	9,67
d	Hutan Lindung (HL)	766.392,06	4,99
e	Hutan Tanaman Industri (HTI)	21.985,04	0,14
f	Hutan Penelitian dan Pendidikan (HPP)	5.003,80	0,03
2	Kawasan Non Hutan	5.061.846,48	32,96
a	Kawasan Pengembangan Produksi	2.789.108,09	18,16
b	Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain	1.920.054,97	12,50
c	Kawasan Handil Rakyat	59.046,34	0,38
d	Kawasan Transmigrasi	137.920,13	0,90
e	Perairan	155.716,95	1,01
Total		14.355.700	100

C. Kondisi Penduduk dan Sosial Budaya

Jumlah penduduk Tahun 2006 sebanyak 1.960.229 orang (49 % perempuan dan 51 % laki-laki), dengan kepadatan 12 orang /Km², dan pertumbuhan 2,56/tahun. Kondisi ini berubah berdasarkan data BPS Tahun 2013, jumlah penduduk menjadi 2.384.700 orang terdiri dari 48 % (1.140.900 orang) perempuan dan 52 % (1.243.800 orang) laki-laki, dengan kepadatan 16 jiwa/km². Penyebaran penduduk di provinsi ini belum merata, dapat dilihat dari kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota yang tidak sama. Penduduk terpadat (102 jiwa/km²) terdapat di Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk 244.500 jiwa, sedangkan yang jarang penduduknya terdapat di Kabupaten Murung Raya (4 jiwa/km²) dengan jumlah penduduk 105.100 jiwa.

Berdasarkan sejarah lisan (*Tetek Tatum*), mayoritas sub etnis Dayak Kalteng berasal dari Dayak Ngaju. Menurut Tjilik Riwut, awalnya alam semesta masih kosong, yang ada hanya *Ranying* (Tuhan YME). Karena kekuasaannya yang serba Maha, *Ranying* berkehendak menciptakan langit, bumi, gunung, bukit dan sungai maupun segala isi bumi dan segala makhluk hidup lainnya. Pendapat mengenai asal-usul suku Dayak sangat bervariasi.

Menurut pendapat umum, suku Dayak merupakan suku terbesar dan tertua yang telah mendiami tanah Borneo. Menurut asal usulnya, nenek moyang suku Dayak berasal dari empat tempat yaitu: Tantan Puruk Pamatuan di hulu Sungai Kahayan dan Barito, Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting (Bukit Kaminting), Datah Takasiang, hulu sungai Rakau (Sungai Malahui Kalimantan Barat), dan Puruk Kambang Tanah Siang (hulu Barito). Dari tempat-tempat tersebut kemudian tumbuh dan berkembang dalam tujuh suku besar yaitu: Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban dan Hebab, Dayak Klemantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum.

Disamping penduduk asli suku Dayak tersebut di atas, terdapat suku lainnya (Jawa, Bali dan lainnya) yang berasal dari program transmigrasi terdapat di Kabupaten: Kapuas, Baroto Timur dan Gunung Mas, serta WNA yang merupakan pekerja pada Penanaman Modal Asing, terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Palangka Raya.

Suku Dayak menetap dan hidup dekat sungai atau hutan di pedalaman. Masyarakat Dayak adalah masyarakat yang memegang teguh harga diri, memiliki kekerabatan serta keterikatan yang kuat dengan tempat asal, menyatu dengan alam, agak pemalu terhadap pendatang tetapi sangat menghargai orang lain. Mata pencaharian yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak selalu ada hubungannya dengan hutan (alam), misalnya berburu, berladang, berkebun, menangkap ikan secara tradisional, dan meramu hasil hutan. Mata pencaharian yang berorientasi pada hutan tersebut telah berlangsung selama berabad-abad, dan ternyata berpengaruh terhadap kultur orang Dayak. Mata pencaharian yang khas bagi masyarakat Dayak adalah sistem ladang berpindah, secara berkelompok. Siklus pekerjaan ladang adalah: penebangan pohon (hutan), pengeringan (batang, cabang, ranting serta daun-daun) secara alami, pembakaran dan penanaman, dilakukan secara gotong-royong. Pekerjaan selanjutnya yaitu merawat serta menjaga tanaman menjadi tanggungan rumah tangga masing-masing.

Pola pemukiman masyarakat Dayak biasanya mengikuti alur sungai dan menghadap ke sungai. Bentuk rumah umumnya berupa panggung yang panjang (disebut *Lamin* dan *Batang*) agar dapat menampung banyak orang, aman dari serangan binatang buas dan banjir (karena rumah adat dekat dengan sungai).

Agama yang dianut oleh masyarakat suku Dayak yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu Kaharingan. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Dayak pada awalnya adalah “Hindu Kaharingan” yang berarti “air kehidupan” (Koentjaraningrat, 1990). Suku Dayak yang beragama Hindu Kaharingan memiliki upacara kematian yang disebut *Tiwah*. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah menuju *Lewu Tatau* (sorga) sehingga bisa hidup tentram dan damai di alam Sang Kuasa. Selain itu, *Tiwah* juga dimaksudkan sebagai prosesi untuk melepas *Rutas* atau kesialan bagi keluarga almarhum yang ditinggalkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang menimpa. Bagi Suku Dayak, sebuah proses kematian perlu dilanjutkan dengan ritual lanjutan (penyempurnaan/pemakaman skunder) agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang yang masih hidup.

Sejak awal kehidupannya, orang Dayak telah memiliki keyakinan yang asli yaitu Kaharingan menjadi dasar adat istiadat dan budaya. Agama Kaharingan hingga saat ini masih dianut oleh sebagian besar orang Dayak, walau pada kenyataannya, tidak sedikit yang telah menganut agama Islam, Kristen, dan Katholik. Demikian pula tidak semua penduduk pedalaman Kalimantan adalah orang Dayak, karena telah berbaur dengan penduduk dari berbagai suku akibat perkawinan dan berbagai sebab lain. Tradisi lama dalam hidup keseharian masih melekat erat dalam bahasa, perilaku, simbol, ritual, serta gaya hidup, serta sistem nilai dan pandangan dalam memaknai kehidupan.

Dalam melangsungkan dan mempertahankan kehidupan orang Dayak tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Hutan yang berada di sekelilingnya, merupakan bagian dari kehidupan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sangat tergantung dari hasil hutan. Hutan merupakan kawasan yang menyatu dengan kehidupannya sebagai ekosistem, dan menjadi kawasan habitatnya secara turun temurun. Bahkan hutan adalah bagian dari hidup secara holistik dan mentradisi hingga kini. Kawasan hutan yang telah dikuasai secara *de facto* dimanfaatkan sebagai sumber-sumber kehidupan pokok.

Kegiatan sosial ekonomi orang Dayak meliputi mengumpulkan hasil hutan, berburu, menangkap ikan, perkebunan rakyat seperti kopi, lada, karet, kelapa, buah-buah dan lain-lain, serta kegiatan berladang. Kegiatan perekonomian orang Dayak (masih bersifat subsistensi) yang pokok berupa berladang sebagai usaha untuk menyediakan kebutuhan beras dan perkebunan rakyat sebagai sumber uang tunai yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang lain.

Hubungan antara orang Dayak dengan hutan merupakan hubungan timbal balik. Di satu pihak alam memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangan budaya orang Dayak, dilain pihak orang Dayak senantiasa mengubah wajah hutan sesuai dengan pola budaya yang dianutnya. Persentuhan yang mendalam antara orang Dayak dengan hutan, melahirkan tradisi perladangan, sebagai salah satu ciri pokok kebudayaan Dayak merupakan mata pencaharian utama.

Dalam setiap aktivitas berladang ini, selalu didahului dengan mencari tanah sebagai lokasi ladang, tidak bertindak secara serampangan, tidak pernah berani merusak hutan secara intensional, karena hutan, bumi, sungai, dan seluruh lingkungannya adalah bagian dari hidup sebagai ekosistem.

BAB III

SISTEM TENURIAL ADAT (PEROLEHAN PEMANFAATAN, DAN PENGUASAAN TANAH ADAT DAYAK)

A. Pola Perolehan Kepemilikan Tanah Adat

Keberadaan suku-suku bangsa di tanah air, termasuk masyarakat adat Dayak telah berlangsung lama, bahkan sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat di Kalimantan identik dengan suku Dayak, mendominasi pulau Kalimantan bersumber dari empat tempat yaitu: a) Tantan Puruk Pamatuan di hulu Sungai Kahayan dan Barito, b) Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting (Bukit Kaminting), c) Datar Takasiang, hulu sungai Rakau (Sungai Malahui Kalimantan Barat), dan d) Puruk Kambang Tanah Siang (hulu Barito). Dari tempat ini kemudian tumbuh dan berkembang dalam satu kawasan daerah aliran sungai, menjadi rumpun-rumpun atau sub suku (tujuh suku besar) yaitu: Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban dan Hebab, Dayak Klemantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum¹. Menurut Siun, suku Dayak di Kalteng terdiri dari 4 (empat) induk suku yaitu: Dayak Ngaju, Dayak Ma'anyan, Dayak Lawangan, dan Dayak Ot Danum².

Guna merintis semangat persatuan dan pembaharuan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan dalam rangka menghadapi situasi saat itu,

-
- 1 <http://waradhika.blogspot.co.id/2013/01/ringkasan-budaya-suku-dayak.html>, diunduh tanggal 6 Oktober 2015.
 - 2 Memahami Latar Belakang dan Berupaya Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan, http://www.kborneo.com/files/product_document/258/1429522005.pdf, diunduh tanggal 6 Oktober 2015.

maka dengan mendasarkan atas persamaan dan kebiasaan yang mengatur semua aspek sosial dalam tatanan ruang sepanjang aliran sungai di wilayah Kalimantan, diadakan konggres Damang se-Kalimantan (dikenal sebagai Aturan Hurung Anoi Kahayan) pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894. Rapat damai ini merupakan tonggak lahirnya perjuangan persatuan masyarakat Dayak dalam menentang penjajahan, dilakukan di Kahayan Hulu Utara Desa Tumbang Anoi, dan dihadiri oleh para Damang, Temanggung, Mantir, Balian, dan tokoh-tokoh adat sebagai wakil/utusan 400 kelompok suku Dayak dari seluruh suku di Kalimantan. Kongres itu menghasilkan beberapa pokok kesepakatan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Dayak (dikenal dengan 96 Pasal Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894). Kesepakatan hukum adat tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok utama yaitu: 1) pelanggaran adat dalam perkawinan dan berumah tangga serta tata adat; 2) sengketa tanah dan; 3) tindak kriminal. Khususnya rujukan yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah denda adat pinjam bekas ladang hutan perawan (Pasal 39), denda adat kerusakan *Pahewan*, *Karamat*, *Rutas* dan *Tajahan* (Pasal 87), perkara perselisihan batas ladang, kebun dan bekas berladang dan bekas berkebun (Pasal 90), perkara selisih pembagian lajang warisan (Pasal 91), maupun adat istiadat mengenai macam-macam hak panggul, *sapindang*, *attas handel*, *tatas ikan*, rintis jalutung, *tangiran*, sungai dan danau (Pasal 92).

Adanya perjanjian tersebut, memberikan bukti nyata bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat adat Dayak telah memiliki sebuah tatanan dan kesepakatan hukum adat. Tatanan dan kesepakatan hukum adat ini menjadi sumber tata kelola kehidupan yang bersifat normatif, mengandung sifat hukum yang keberadaannya dihargai, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat Dayak. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat itu, akan terkena sanksi dan hukuman. Hukum adat Dayak Tumbang Anoi 1894 tersebut, disepakati sebagai dasar segala Hukum Adat Dayak, dalam rapat Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)/ Dewan Adat Daerah (DAD) bulan April 2014, sehingga harus pula mendapat pengakuan dari Negara dan Pemerintah, karena hukum Negara dan hukum positif pasti bersumber dari keberadaan hukum adat.

Makna pengakuan terhadap masyarakat adat Dayak ini harus diasumsikan pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai suatu kesatuan hukum yang telah memiliki tanah (dan hutan) sebagai suatu bentuk hubungan yang erat, bersumber pada pandangan yang bersifat religio magis.

Hubungan yang bersifat religio magis ini menyebabkan masyarakatnya memperoleh hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-binatang hidup di atas tanah lingkungan persekutuan. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian hak ulayat tetapi dari berbagai pendapat para ahli, hak ulayat adalah merupakan pengakuan/kepunyaan bersama seluruh anggota masyarakat dan di dalamnya juga terkandung adanya hak kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai (memiliki) tanah dalam lingkungan hak ulayat tersebut. Berdasarkan cara perolehan penguasaan tanah oleh masyarakat adat Dayak, dapat diklasifikasikan menjadi dua pola perolehan yaitu pembukaan hutan primer dan perolehan secara derivatif.

1. Perolehan Penguasaan Tanah Secara Original

Hak-hak atas tanah lahir berdasarkan proses hubungan penguasaan nyata, utamanya oleh perorangan dan keluarga sebagai pemegang hak. Proses munculnya pemilikan tanah secara tradisional didahului oleh adanya hubungan antara tanah dengan orang atau orang-orang yang menggarapnya, baru pada tahap berikutnya muncul hak. Menurut hukum adat, pertumbuhan hak atas tanah itu diawali dari pencarian dan pemilihan tanah sehingga muncul hak wenang pilih, dilanjutkan dengan pemberitahuan pada ketua masyarakat adat, akan melahirkan hak terdahulu (mendahului) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membuka hutan, pengolahan dan penggarapan tanah sehingga lahir hak menikmati. Dalam hal hak menikmati sudah berlangsung lama dan penggarapannya secara berkelanjutan, akan menjadi hak pakai. Setelah penguasaan dan penggarapan ini berlangsung sangat lama sehingga terjadi pewarisan kepada generasi berikutnya maka hak pakai ini berubah menjadi hak milik³. Hal senada juga dijelaskan Ter Haar yang dikutip oleh Kalo⁴, bahwa: "Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana

3 Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, Yogyakarta, STPN Press, hlm. 232.

4 Syafruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, : Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, t.t. hal 9-10.

ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu”.

Berdasarkan tahapan proses pertumbuhan hak atas tanah di atas, dapat ditafsirkan bahwa pada awalnya semua tanah (hutan rimba/alami) yang belum ada kegiatan atau aktifitas pengolahan oleh masyarakat hukum adat, merupakan hutan ulayat (atau dengan istilah yang beragam, sebagaimana bahasan selanjutnya) yang penguasaannya dilakukan oleh ketua adat setempat. Dalam hal ini, semua anggota persekutuan mempunyai hak (wenang pilih) yang sama untuk memanfaatkan hutan dimaksud secara bersama-sama. Kemudian, jika ada seorang atau kelompok anggota masyarakat hukum adat yang ingin menggarap hutan secara individu, dengan terlebih dahulu minta ijin kepada penguasa (ketua) adat dengan persyaratan tertentu. Hal itulah yang dimaksudkan dengan hak mendahului, sehingga tertutup kemungkinan bagi warga lain untuk menggarap tanah dimaksud. Umumnya pada sekeliling bidang tanah yang telah dipilih dipasang tanda-tanda tertentu. Lokasi tanah (hutan) yang telah dipilih oleh warga baik perorangan atau keluarga maupun berupa kelompok, hakekatnya yang mempunyai kewenangan pertama (prioritas) untuk membuka tanah (hutan) tersebut. Sebelum operasional pembukaan hutan primer, dilakukan ritual adat yang disebut *Manyanggar* dan *Mamapas Lewu*⁵ atau *Nyari Umo*⁶. *Manyanggar* yaitu upacara adat dalam pembukaan hutan baru. Makna ritual ini merupakan kepedulian dan kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. *Mamapas Lewu* merupakan kegiatan membersihkan/mensucikan, yaitu memulihkan keseimbangan hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan

5 Wawancara dengan ibu Mardiyah, tanggal 11 Juni 2015

6 *Nyari umo* adalah upacara adat Melayu dari orang-orang Suku Dayak Kadori yang dilakukan ketika membuka ladang baru di hutan (membuka hutan) untuk ditanami padi. Ritual yang merupakan warisan leluhur ini mengandung nilai positif, salah satunya yaitu sebagai bentuk tindakan untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam upacara adat ini, digelar juga ritus nyanyian *hikayat padi* berupa lantunan bait-bait syair yang mencerminkan kegigihan orang Kadori dalam bekerja. (<http://m.melayuonline.com/ind/literature/dig/2713/nyari-umo-ritual-membuka-ladang-suku-melayu-dayak-kadori-kalimantan-tengah>);

alam.

Perolehan secara original melalui pembukaan hutan primer dapat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat adat tersebut bagi kepentingan pendirian kampung, rumah betang/rumah tinggal, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga, selanjutnya sebagian tanah tertentu dibagikan pada seluruh warga masyarakat yang ikut membuka tanah (hutan) menurut hukum adat setempat. Perolehan bagian tanah oleh warga sebagai imbalan membuka hutan dapat berlangsung secara turun temurun sehingga lama kelamaan menjadi hak milik sebagaimana tahapan yang disampaikan Herman Soesangobeng di atas. Dapat dikatakan, teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.

Pola ini agaknya berbeda dengan hasil penelitian di Gianyar Bali⁷, yang menemukan bahwa tanah *druwe* (*druwe* artinya kepunyaan), lazim disebut tanah adat yang dikualifikasikan sebagai tanah ulayat⁸ merupakan tanah bersama yang dikuasai dan dimiliki oleh desa adat (*pakraman*) secara komunal. Sebagian tanah komunal ini penguasaan dan pemanfaatan sehari-hari diserahkan kepada *krama* (anggota masyarakat) desa adat secara individual untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal atau tanah pertanian. Tanah dimaksud (disebut tanah *Ayahan* desa), dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota masyarakat sejak lama secara turun-temurun, dan tidak akan pernah menjadi tanah milik warga (*krama*) secara individu.

Disamping pola penguasaan tanah secara original melalui hak ulayat sebagaimana di atas, ternyata terdapat pula pembukaan tanah (hutan primer) oleh masyarakat adat yang sejak semula bukan berasal dari tanah ulayat. Hutan belantara dibuka oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok dan selanjutnya tanah dimaksud langsung dibagi-bagi pada

7 Guntur, I Gusti Nyoman, dkk, 2013, *Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali*, Laporan Penelitian Strategis PPPM-STPN, Yogyakarta, hlm. 34-35; Tanah *Ayahan* Desa berupa pekarangan di Gianyar disebut dengan *PkD*, dan berupa tegalan atau sawah di Bangli disebut *AyDs*.

8 Lihat Swasthawa Dharmayuda., I Made. 1987. *Tanah Adat Bali*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

mereka yang ikut menebang pohon guna membangun rumah tempat tinggal atau untuk kebutuhan ladang (pertanian), sebagaimana hal di Jawa dan Bali yang lazim disebut tanah *yasana*. Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat Dayak di Kalteng, sebagaimana riwayat tanah yang dituturkan oleh warga di Desa Tumbangkoling dan Desa Makmur Jaya (Sampit).

2. Perolehan Tanah Secara Derevatif

Perolehan tanah secara Derivatif merupakan perolehan penguasaan tanah yang meliputi cara perjanjian (pembelian dan tukar-menukar) atau melalui pewarisan. Di dalam masyarakat adat Dayak juga dikenal adanya cara pemindah-tanganan hak atas tanah melalui : (1) Jual-beli (*hajual haili*), (2) perwarisan, (3) pemberian (*panenga*), (4) tukar-menukar (*tangkiri ramu*), (5) gadai (*sanda, hasanda*) dan (6) perkawinan (*petak palaku*). Pemindahan hak atas tanah terjadi bilamana seorang keluarga tertentu sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, seperti biaya sekolah anak, pengobatan, perkawinan, pesta upacara Tiwah, dan lain-lain.

Pola penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak dapat dilakukan melalui (perjanjian) jual beli secara nyata. Belakangan atau saat ini jual beli secara nyata dilakukan secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum. Atau dapat juga melalui cara tukar-menukar atas sebidang tanah yang dilakukan secara adat atau secara nyata dengan menunjukan para saksi untuk menyatakan sahnya perjanjian tersebut. Proses tukar menukar yang dilakukan dengan menafsirkan nilai tanah masing-masing dan biasanya tanah yang ditukar para pihak tanpa atau dengan menambah harga tanah yang ditukar tersebut. Permohonan tukar menukar kawasan hutan di Kalteng sampai dengan Maret 2013, tercatat sebanyak 3 (tiga) unit perusahaan perkebunan. Permohonan tukar menukar kawasan hutan tersebut secara khusus untuk usaha budidaya perkebunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Permohonan tukar menukar kawasan hutan di Kalteng didominasi permohonan perubahan dari HPK menjadi HP⁹.

9 Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman

Pewarisan, merupakan pola penguasaan tanah yang terjadi karena adanya pewarisan, dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris secara adat. Sistem kekerabatan yang dianut suku Dayak adalah *bilineal*, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu, dan dalam sistem pewarisan tidak membedakan antara anak lelaki dan perempuan. Kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan, maka pembagian berupa waris sama. Bila orang tua merasa perlu, harta kekayaan, tanah, dan kebun sudah dapat ditentukan lebih dahulu. Kerukunan dan musyawarah adalah merupakan kekayaan sebagian besar keluarga Dayak, dimana keadilan sangat dijunjung tinggi.

B. Pola Pemanfaatan Tanah Adat Dayak

Sebagian besar masyarakat Dayak bermukim di dataran rendah, daerah pinggiran sungai dan daerah alluvial. Bagi masyarakat Dayak, sungai, tanah, dan hutan merupakan bagian yang terpenting dari identitas sebagai seorang Dayak. Pandangan yang sama juga tercermin dalam pola penggunaan tanah masyarakat Dayak dalam ekosistem hutan tempat tinggalnya. Tanah bukan hanya sebagai sumberdaya ekonomi, namun juga merupakan basis untuk kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual. Secara tradisional dan turun temurun, warga desa menguasai dan memanfaatkan tanah di sekitarnya untuk berusahatani dan memungut hasil hutan. Penguasaan dan pemanfaatan tanah ini dapat bersifat perorangan dan juga dapat bersifat komunal. Pola pemanfaatan dan penguasaan tanah tersebut diakui dalam konteks lokal tradisional, tetapi tidak secara hukum formal.

Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat umumnya dikenal dengan "hak ulayat", merupakan istilah yang digunakan secara formal, namun istilah yang digunakan pada setiap etnik sesungguhnya berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah "tanah ulayat" selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai menurut hukum adat pada suatu etnik tertentu. Hak masyarakat atas tanah ini menurut suku Dayak Tobak dikenal dengan nama "Hak Binua". Sedangkan pada suku Dayak Benuaq menurut Widjono¹⁰ mengklasifikasikan hutan menjadi 6 katagori berdasarkan fungsinya yaitu: a. *Talutn Luatn* yaitu

buru.

10 Widjono dalam Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak Komudifikasi dan Politik Kebudayaan*: LkiS Yogyakarta, hlm. 80 – 81.

hutan belantara yang tidak mencakup daerah – daerah milik kelompok; b. *Simpukng Brahatn* yaitu hutan yang digunakan untuk berburu dan mengumpulkan hasil – hasil hutan kecuali kayu; c. *Simpukng Ramuuq* yaitu hutan yang menyediakan sumber – sumber bahan bangunan untuk rumah dan pembangunan desa; d. *Simpukng Umpaq Tautn* yaitu hutan yang digunakan sebagai ladang; e. *Simpukng dukuh* yaitu hutan yang digunakan untuk bidang – bidang kebun; f. *Simpukng Munan* yaitu tanah yang semula digunakan ladang, tetapi sekarang digunakan untuk menanam pohon dan buah – buahan dan tanam – tanam keras lainnya. Hasil penelitian Tias Vidawati¹¹ menemukan jenis-jenis tanah adat pada masyarakat suku Dayak Tobak yang merupakan milik perseorangan, keluarga dan persekutuan adalah: Tanah Wakaf, Tanah *Tembawang*, Rimba, *Meh/huma/ladang munggu*, dan *Jamin*. Sedang Agustin Teras Narang¹² menyatakan bahwa jenis-jenis hak adat suku Dayak di atas tanah meliputi: *Tajahan Antang*, *Petak Kaleka*, *Petak Keramat*, *Petak Rutas*, *Sepan Pahewan* dan *Pukung Himba*.

Disamping itu, terdapat istilah (lokal) lainnya dalam pemanfaatan tanah

-
- 11 Menurut Tias Vidawati, 2009, *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)*, Tesis, UNDIP, Semarang, dinyatakan bahwa jenis-jenis tanah adat adalah: a) Tanah Wakaf, berupa tanah pekuburan, tembawang tua, dan sebagainya, dimiliki oleh banyak orang yang umumnya diperuntukan bagi kepentingan umum masyarakat adat setempat; b) Tanah Tembawang, merupakan tanah yang diperuntukan bagi tanaman, buah-buahan yang dimiliki oleh keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sampai pada garis keturunan tertentu, guna mengambil manfaat untuk dikonsumsi dan tidak boleh untuk dijual; c) Rimba, merupakan hutan tutupan masyarakat adat yang tidak boleh diganggu karena merupakan hutan cagar yang didalamnya terdapat tempat-tempat keramat yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggal roh-roh halus, oleh karena itu hutan tersebut harus tetap lestari dan yang terpenting adalah agar adanya keseimbangan antara makhluk yang terdiam di alam ghaib dan yang berdiam di alam lahir. Walaupun berlaku ketentuan ketentuan adat yang ketat tersebut terhadap hutan rimba ini masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan kayu bagi kepentingan kampung atau persekutuan, asalkan didasarkan pada kesepakatan kampung; d) *Meh/huma/ ladang munggu*. *Meh* biasanya ditanami padi dan tanaman sayur-mayur. *Huma/ladang paya/sawah* hanya ditanami padi dan; e) *Jamin* merupakan tanah bekas ladang yang ditanami kembali dalam kurun waktu 1-2 tahun, maksudnya supaya kadar humus tanah tersebut kembali semula.
- 12 Agustin Teras Narang dalam Stevie Vebria Lisma, 2014, *Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya*, Universitas Palangkaraya, Fakultas Hukum, Skripsi.

masyarakat seperti: 1) *Eka Malan manan Satiar* yaitu wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu seperti damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari kiri-kanan tempat pemukiman penduduk. 2) *Kaleka*, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal. 3) *Pahewan/Tajahan*, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu kawasan tersebut dianggap melanggar *pali* dan akan sakit atau kesulitan dalam kehidupan pada masa yang akan datang. 4) *Sepan*, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam kawasan hutan tertentu, karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garam mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh diganggu. 5) Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat seperti *Sandung*, *Pantar*, dan *Sapundu*. Berdasarkan jenis-jenis tanah adat yang diuraikan di atas, dapat diketahui pola pemanfaatan tanahnya menjadi dua kelompok besar yaitu: hutan dan ladang (serta kebun).

1. Pemanfaatan Tanah secara Alami

Pemanfaatan tanah untuk hutan berupa hutan belantara atau hutan untuk berburu, mengumpulkan hasil hutan dan sumber bahan bangunan rumah, yang keduanya merupakan hutan alami, tidak ada usaha masyarakat setempat untuk mengolah tanahnya. Tujuan utama pemanfaatan hutan dimaksud adalah untuk menjaga kelestarian-keberlanjutan pemanfaatan bagi generasi-generasi mendatang. Pemanfaatan untuk hutan belantara, merupakan konsep yang relevan dengan kegiatan konservasi. Kawasan hutan rimba (*Talutn Luatn* atau *Tajahan Antang*, *Petak Kaleka*, *Petak Keramat* dan *Pukung Himba*) dengan ciri-ciri berhutan lebat dan berumur tua dengan diameter vegetasi kayu relatif sangat besar, belum banyak terjamah oleh masyarakat, dan dihuni oleh satwa liar terkesan sangat angker dipercaya sebagai tempat yang disenangi roh-roh halus, tempat upacara sakral (*manajah antang*). Hutan rimba ini dicadangkan untuk tidak ditebang atau dieksploitasi karena fungsinya sebagai perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati.

Disamping hutan belantara terdapat juga hutan (*Simpukng Brahatn* dan *Simpukng Ramuuq* atau *Sepan Pahewan*, atau *Petak Rutas*) merupakan areal hutan yang disetujui bersama untuk berburu guna memenuhi kebutuhan hewani atau mengambil kayu bahan bangunan artinya juga selalu dipelihara dan dilindungi keberadaannya.

Dengan melihat pola pemanfaatan tanah dimaksud akan terkait dengan pembuktian keberadaan/pengakuan atas penguasaannya. Tanah-tanah hutan yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui pengolahan, besar kemungkinan akan mengalami kendala dalam menentukan batas-batas penguasaannya di lapangan yang umumnya merupakan batas alami seperti sungai, lembah atau bukit.

Dengan demikian perlu adanya pengaturan secara spesifik tentang jenis-jenis hutan adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum atas keberadaan hutan adat. Mana hutan untuk melakukan ritual adat, mana hutan untuk melakukan aktivitas pemenuhan kehidupan sehari-sehari, atau mana hutan untuk memenuhi kebutuhan pihak investor. Kejelasan jenis-jenis hutan (dalam tata ruang) diharapkan dapat meminimalisir perbedaan pandangan dalam masyarakat adat Dayak, yaitu pemanfaatan hutan untuk merubah taraf hidup dan atau tetap mempertahankan keberadaan tanah tersebut.

2. Pemanfaatan melalui Pengolahan Tanah

Pola kedua dalam pemanfaatan tanah oleh masyarakat Dayak adalah untuk ladang, kebun, dan tempat tinggal. Masyarakat Dayak baru mendapatkan manfaat dari tanah setelah terlebih dahulu melakukan pengolahan tanah, misalnya dengan diawali membuka hutan, menanam, memelihara dan memanen hasilnya. Batas-batas bidang tanah (kebun dan ladang) yang diolah dapat berupa tanaman, patok dan sebagainya serta tanam tumbuhnya dapat dilihat di lapangan seperti tanaman keras dan bangunan rumah (lihat Gambar 3). Pengakuan atas penguasaan tanah di lapangan lebih mudah dalam menentukan batas-batas penguasaannya serta dilihat dari tanam tumbuh (tanaman keras, bangunan-bangunan kuno, dan sebagainya).



Gambar 3: Penggunaan Tanah (sawah, kebun, rumah, tempat keramat dan Sandung)

Menurut masyarakat adat Dayak, tanah yang diwariskan dari para orang tua akan turun temurun menjadi milik keturunannya. Awalnya, masyarakat adat Dayak melakukan pembukaan hutan dengan cara nomaden (berpindah-pindah, bergiliran tempat). Setelah setahun tanah (tanah *jamin*) itu ditanami padi dan dianggap tanah itu tidak subur lagi, maka tanah itu akan ditinggalkan bukan bermaksud untuk meninggalkan selamanya. Mereka menanam ladangnya secara rasional, yaitu setelah lewat beberapa waktu lamannya (2 – 5 tahun).

C. Pola Penguasaan Tanah Adat Dayak

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun

mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap seperti semula. Selain itu adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberi kehidupan, merupakan tempat dimana keluarga meninggal dunia dikebumikan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan tempat tinggal roh para leluhur dan tempat-tempat dewa pelindung bersemayam. Dapat dikatakan bahwa tanah merupakan bagian dari kehidupan, bahkan pada Suku Dayak tertentu, tanah adalah “nafas” kehidupan, baik dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya maupun eksistensi suku. Bagi masyarakat adat Dayak, tanah bukan sekedar dianggap sebagai sumber penghidupan (pertanian, perkebunan, pertambangan) secara ekonomi saja. Tanah adalah warisan dari para leluhurnya yang dikubur di dalam tanah itu. Tanah secara spiritual dianggap sebagai jalur hubungan dengan para leluhurnya. Rasa hormat dan terima kasih kepada para leluhur itu dibuktikan dengan menggarap dan memelihara tanah sebaik mungkin. Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat secara komunal memberikan dasar yang amat kuat untuk menyelenggarakan hubungan lahir-bathin dengan para leluhurnya.

Tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Suku Dayak. Sebagai tanda penguasaan tanah secara nyata yang umum dapat berupa pondok, buah-buahan, dan pohon-pohon kayu keras. Mengingat arti penting tanah, untuk mempertahankan eksistensi dan kepemilikan secara nyata, dibuat batas-batas untuk menghindari sengketa sekaligus menunjukkan kepemilikan. Guna menunjukkan batas-batas petak garapan, ditandai patok-patok pada setiap sudut petak tanah yang sudah diketahui oleh kelompoknya, atau sungai, tanaman, buah-buahan (cempedak atau buah-buah lain), pohon bambu dan sebagainya. Batas-batas tersebut merupakan sebuah bukti untuk memberikan penegasan bahwa orang yang bersangkutan merupakan pemilik tanah, sehingga pihak lain tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Batas kepemilikan tersebut merupakan faktual yang tidak terbantahkan oleh pihak lain atau kelompok masyarakat, karena pembuktian dalam masyarakat adat bersifat konkrit.

Berdasarkan jenis-jenis fungsi hutan yang diuraikan oleh Widjono di atas, dilihat dari pola penguasaannya terdapat: a) penguasaan oleh kelompok masyarakat adat yaitu *Talutn Luatn*, *Simpukng Brahatn* dan *Simpukng Ramuuq serta*, b) penguasaan tanah oleh perorangan dan atau keluarga berupa *Simpukng Umpaq Tautn*, *Simpukng dukuh* dan *Simpukng Munan*. Senada dengan pengelompokan tersebut, Tias Vidawati melakukan

pengelompokan jenis-jenis tanah adat menjadi tiga yaitu: a) kepemilikan oleh perseorangan yang dapat berupa meh/huma/ladang munggu, dan Jamin; b) kepemilikan oleh keluarga berupa Tanah Tembawang serta; c) kepemilikan oleh persekutuan masyarakat hukum adat yang berupa Tanah Wakaf dan Rimba.

1. Penguasaan Tanah oleh Komunitas

Dalam konstruksi hukum adat, wilayah masyarakat hukum adat merupakan cakupan hak ulayat. Hak individual hanya dapat eksis dalam cakupan hak ulayat, sehingga di atas tanah yang telah dilekati suatu hak maupun yang tidak dilekati suatu hak merupakan cakupan hak ulayat. Hanya saja atas tanah individual (yang telah dilekati suatu hak), hubungan individu dengan tanahnya sangat kuat, sedangkan hubungan antara masyarakat sebagai suatu kesatuan dengan tanah tidak kuat/lemah. Sebaliknya atas tanah-tanah di luar yang dimiliki secara individual, intensitas hubungan antara tanah dengan masyarakat sangat kuat, disisi lain hubungan individu dengan tanah lemah.

Berdasarkan penguasaannya, tanah ulayat pada suku Minangkabau terbagi menjadi "tanah pusako tinggi" yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum dan "tanah pusako rendah", yaitu tanah-tanah yang diperoleh dari pemberian, hibah, atau membuka lahan sendiri (*menaruko*). Tanah ulayat nagari merupakan hak persekutuan¹³, yang di dalamnya terdapat hak penduduk satu kesatuan "nagari", yang pengelolaan dikuasakan kepada penghulu nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari. Tanah ini digunakan untuk fasilitas umum atau masih berupa rimba, sebagai cadangan untuk dibuka suatu saat, ketika penduduk nagari (masyarakat adat) sudah membutuhkan.

Masyarakat adat juga dikatakan sebagai masyarakat satuan komunitas terkecil yang mampu mengurus dirinya sendiri. Penguasaan tanah oleh

13 Hak persekutuan mempunyai akibat keluar dan kedalam. Akibat ke dalam antara lain memperbolehkan anggota persekutuan untuk menarik keuntungan dari tanah dengan segala yang ada di atasnya, misalnya mendirikan rumah, berburu, maupun menggembalakan ternak. Izin hanya sekedar dipergunakan untuk keperluan hidup keluarga dan diri sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Akibat keluar ialah larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah ulayat, kecuali setelah mendapat izin dan sesudah membayar uang pengakuan (*recognitie*), serta larangan pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perorangan atas tanah.

persekutuan masyarakat adat Dayak, perlu dikaji secara lebih mendalam, karena bentuk-bentuk unit sosial masyarakat Dayak terdapat 2 kelompok yaitu:

- a. Pengelompokan berdasarkan suku. Masyarakat Adat yang mendominasi pulau Borneo, identik dengan suku Dayak yang terbagi dalam rumpun-rumpun atau sub suku yang tergolong dalam sebutan Dayak Besar. Menurut seorang antropologi J.U. Lontaan, dalam bukunya *Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, di seluruh Kalimantan terdapat 405 sub suku kecil. Persamaan dan kebiasaan mengatur semua aspek sosial dalam tantangan tata ruang sepanjang aliran sungai, terbentuk sub suku kecil masyarakat Dayak seperti: Ngaju, Iban, Mualang, Kanayatn, Benuaq dan sebagainya. Adanya berbagai suku Dayak ini, berarti juga terdapat plurarisme hukum Dayak, dimana setiap suku Dayak mempunyai adat yang berbeda dalam hal menjalankan aktivitas termasuk masalah pengelolaan tanah adat, sehingga hukum adat yang mana yang harus digunakan?
- b. Pengelompokan masyarakat Dayak menyesuaikan dengan struktur administrasi pemerintahan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng. Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 mengatur keberadaan lembaga-lembaga adat baik yang telah tumbuh di dalam masyarakat maupun lembaga adat yang dibentuk pada berbagai jenjang sesuai dengan level administrasi pemerintahan¹⁴.

Lembaga adat Dayak di dalam Perda tersebut bersifat berjenjang mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa yang memiliki hubungan hierarki dan koordinasi, mengikuti tingkatan dari level pemerintahan. Berawal dari hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak, terbentuk Anggaran

¹⁴ Hal ini disadari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Perda Kelembagaan Adat Dayak yang menyebutkan bahwa: "Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak."

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hirarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi, Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan. Secara organisatoris (formal) unit sosial masyarakat adat Dayak pada hakekatnya adalah berupa Lembaga Kademangan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh sebuah Damang.

Terkait dengan unit-unit kelompok sosial ini, akan menjadi kendala saat mendaftarkan hak ulayat pada otoritas pertanahan guna kepentingan keperdataan adat yaitu dalam hal menentukan siapa subyek haknya? Apakah ketua adat masing-masing kelompok (405 kelompok suku Dayak) atau Damang kepala adat (tingkat kecamatan) yang berwenang mengelola hak-hak adat serta mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat, sehingga dapat sebagai subyek hak atas tanah ulayat?

Secara umum, menurut Purbacaraka dan Halim (1993), hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu: "hak ulayat" dan "hak pakai". Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut. Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah yang pengolahannya secara intensif.

Tanah ulayat suku adalah tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola oleh suatu suku secara turun temurun, yang pengaturannya juga dikuasai oleh penghulu suku bersangkutan. Bentuk hak penguasaan yang berlaku sesungguhnya didasari oleh satu tujuan yang luhur. Di masyarakat Dayak misalnya, tanah tidak hanya berfungsi sebagai benda ekonomis belaka, tetapi merupakan basis politik, sosial, budaya dan spritual. Pada sub suku

Dayak Kanayatn, tanah kesatuan hukum adat disebut sebagai “Binua”. Konsep “kabinuaan” merupakan konsep geo-politik, yang didalamnya terdapat rakyat yang memiliki seperangkat aturan (hukum) dan individu-individu yang diangkat oleh rakyat untuk menegakkan aturan tersebut.

Penataan ruang Binua merupakan suatu pola tata guna tanah yang diadaptasikan terhadap sistem pertanian asli terpadu. Di dalamnya terdapat tujuh komponen (Djuweng, 1996), yaitu: kawasan hutan untuk cadangan masa depan, tanah yang ditanami pohon buah-buahan (*tembawang*), tanah yang ditanami tanaman keras, tanah pertanian (yang sedang dikerjakan dan sedang diistirahatkan), tanah pekuburan dan keramat, perkampungan dan pekarangan, serta sungai dan danau untuk perikanan. Hak milik atas tanah menurut adat Dayak dikenal sebagai “hak milik adat turun temurun” yang mencakup hak mengelola dan mengusahakan segala sesuatu baik yang berada di dalam maupun di atasnya.

Sebagaimana pada suku Minangkabau, di masyarakat Dayak juga dikenal pola penguasaan yang berjenjang yang hampir sama. Adat Dayak mengakui kepemilikan tanah adat yang terdiri atas: (1) kepemilikan “*seko menyeko*” atau kepemilikan perseorangan, (2) kepemilikan *parene’ant*, yang merupakan tanah warisan yang dengan segala isinya menjadi milik dari beberapa keluarga dalam satu garis keturunan, (3) kepemilikan *saradangan*, merupakan kepemilikan oleh suatu kampung, dan (4) kepemilikan binua, yaitu kepemilikan atas tanah oleh beberapa kampung satuan wilayah hukum adat.

Konsep tanah adat¹⁵ pada Dayak Kanayatn disebut dengan *Palasar Palaya*, yang memadukan tanah dengan fungsi-fungsinya bagi kehidupan manusia. Ada batas-batas teritorial pengelolaan sumberdaya alam pada satu kampung (*ampu sakampongan*). Berbagai fungsi yang dikenal adalah tanah keramat (*panyugu, padagi, pantulak*, dll), tempat berburu dan tempat berladang (*balubutatu, bawas*), tanah bersawah (*tawakng, bancah*), perkebunan rakyat (*kabon gatah, kampokng buah*), dan cagar budaya (*timawakng*). Selain itu, juga ada tanah *colap tornat pusaka* (tanah yang dingin), yaitu tanah perjanjian adat yang turun temurun harus tetap

15 Tanah ulayat adalah hak yang dimiliki atau melekat pada masyarakat hukum adat yang memberikan wewenang kepada anggota masyarakatnya untuk menguasai seluruh tanah di daerah kekuasaannya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan anggotanya. Di pihak lain tanah adat adalah tanah yang di atasnya berlaku aturan-aturan adat. Peruntukan dan pemanfaatannya diatur oleh kepala adat sebagai pimpinan.

diabadikan¹⁶ (pusaka), yang ada di setiap kampung (Permana, 2003).

Sifat khas penguasaan tanah menurut hukum adat Dayak, bahwa tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak. Tidak adanya kepemilikan mutlak, dapat dimaknai sebagai suatu sifat inklusifitas dalam penguasaan. Dalam pengertian ini, selain seluruh tanah suku dapat dikuasai oleh seluruh anggota suku, tentunya dengan prosedur tertentu; bahkan orang-orang yang datang dari luar suku pun dapat memanfaatkannya. Orang yang berasal dari satu etnis berkesempatan mengerjakan tanah yang berada di wilayah suku lain, tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban tertentu, misalnya pemberian sejumlah uang, upeti dan hadiah lain. Kewajiban ini sesungguhnya tidak dilihat dari nilai ekonomi pemberian itu, tetapi semata merupakan bentuk pengakuan hukum belaka, bahwa seseorang mengajukan diri untuk mengolah sebidang tanah yang merupakan ulayat dari satu komunitas suku tertentu.

2. Penguasaan Tanah oleh Perorangan

Berdasarkan kepemilikan atas tanah, komunitas Dayak di Kalteng mengaku mempunyai hak-hak yang bersifat umum (dimiliki secara bersama-sama), dan sebagian besar hak dimaksud sudah menjadi hak-hak milik pribadi, secara turun-temurun. Hak perorangan atas tanah adat adalah suatu hak yang diberikan kepada warganya atas sebidang tanah atau beberapa bidang tanah. Hak perorangan atas tanah adat terdiri dari hak milik adat, dimana yang bersangkutan tenaga dan usahanya telah terus menerus diinvestasikan pada tanah tersebut, sehingga kekuatannya semakin nyata dan diakui oleh anggota lainnya. Kekuasaan persekutuan semakin menipis sementara kekuasaan perorangan semakin kuat. Hak milik ini dapat dibatalkan bila tidak diusahakan lagi, pemiliknya pergi meninggalkan tanah, atau karena tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan.

Dalam lingkungan yang didudukinya, masyarakat adat setempat mempunyai hak untuk mengerjakan dan mengusahakan sebidang tanah pertanian. Hak itu disebut milik adat (*perwatanan*) yang umumnya dibuktikan dengan tanam tumbuh¹⁷ serta terdapat juga bukti surat

16 Pada masyarakat adat Suku Baduy, Banten juga mengenal wilayah hutan yang dilindungi dan tidak sembarang orang dapat masuk dan berbuat sekehendaknya yang disebut "*tanah larangan*".

17 Menurut Stevie Vebria Lisma, 2014, *Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Gubernur*

“*veklaring*”¹⁸ (lihat lampiran 1). Dengan membuka tanah atau hutan dan terus menerus dikerjakan seperti dijadikan ladang (*Uma*), maka akan mendapatkan hak milik perorangan atas tanah yang dalam warga masyarakat Dayak dikenal dengan sebutan “*Ayungku*”¹⁹. Kepemilikan tanah ini adalah suatu hak yang terpenting, karena tanah adalah satu-satunya benda kekayaan warga masyarakat yang bersifat tetap. Hal ini disebabkan karena tanah itu tidak dapat musnah dan disamping itu juga mempunyai sifat yang nyata yaitu orang hidup, berjualan dan mendirikan rumah di atas tanahnya. Orang yang mempunyai hak milik atas tanah dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, asal tidak melanggar hukum adat istiadat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan pemerintah, berkuasa untuk menjual, menyewakan, menggadaikan dan mewariskannya pada ahli waris.

Realitas atau fakta di lapangan masyarakat adat Dayak mengenal kepemilikan perorangan atas tanah (*ayungku*). Terhadap tanah-tanah yang sudah digarap atau dimiliki oleh masyarakat secara individu tersebut terdapat dua model bukti penguasaan yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). SKT yang dibuat oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (lihat

Kalteng No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Skripsi, Universitas Palangkaraya, menyatakan bahwa bukti keberadaan tanah adat beserta hak miliknya dengan menunjukkan bukti tanam tumbuh sekian tahun di atas tanah yang dapat berupa *padang panting (gita nyatu)*, *batang binjai* (buah asam), *batang sawang*, pohon karet (*batang gito*), pohon cempedak (*batang mangkahai*) dengan diameter pohon yang besar, bekas ladang berpindah-pindah, *kaleka*, *pukung pahewan*, dan sebagainya.

- 18 Sebagian tanah yang dimiliki secara adat pun ada memiliki surat kepemilikan secara adat (surat adat tertulis) yang disahkan pada jaman pemerintahan Kewedanaan (wedena) atau Tamanggung berkisar antara tahun 1802, 1918 sampai 1942. Tanah-tanah itu sebagian diakui oleh pemerintah jajahan (Belanda) dengan membuat pengakuan yang disebut *Veklaring* bagi pemilik tanah yang memiliki tanam tumbuh di atasnya seperti kebun karet, rotan, pertanian dan juga sungai. <http://aryosangpenggoda.blogspot.co.id/2012/06/memperjuangkan-kawasan-kelola.html>. Contoh *Vaklaring* yang ditulis dengan huruf Melayu kuno tertanggal 15 Pebruari 1884, dibuat oleh Pembekal Matnoh menerangkan bahwa Lawak alias Papanjan telah meminta izin atas sebidang tanah (*perawatan*) yang digunakan untuk berkebun dengan berbagai macam tanaman buah dan kayu.
- 19 *Ayungku* yaitu kepemilikan tanah dan batas wilayah desa atau adat yang dilakukan secara turun temurun, baik untuk berladang, tempat tinggal maupun untuk kebutuhan lain yang kesemuanya diatur dengan hukum adat. http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/07/Konflik_Masyarakat.pdf.

contoh pada Lampiran 2) sedangkan SKTA yang dibuat oleh Damang²⁰ (lihat contoh pada Lampiran 3). Adanya dua model alat bukti penguasaan yaitu SKT dan SKTA tersebut tentunya akan membingungkan bagi masyarakat adat Dayak. Apalagi SKTA belum diakui sebagai alas hak oleh otoritas pertanahan, tetapi yang diakui adalah SKT yang dibuat pemimpin formal (Kepala Desa atau Kelurahan yang diketahui oleh Camat) yang berlaku sebelumnya²¹. Demikian juga dalam hal pengelolaan tanah-tanah adat, disatu sisi Damang Kepala Adat memiliki wewenang mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik, namun disisi lain pemerintah daerah dapat mengeluarkan izin-izin usaha di wilayah kelola adat, sehingga masyarakat adat kesulitan untuk mempertahankan harta kekayaan adat.

20 Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalteng No. 13 Tahun 2009 jo. Peraturan Gubernur Kalteng No. 4 Tahun 2012 tanah-tanah yang dikuasai secara individu dapat dimohonkan SKTA melalui Damang. Syarat penerbitan SKTA oleh Damang didahului dengan survei lapang, pengecekan batas-batas, cek fisik (diukur) oleh Mantir (3 orang) serta tidak ada sengketa.

21 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, tanggal 10 Juni 2015.

BAB V

KLAIM PENGUASAAN DAN IMPLIKASI PENGAKUAN TANAH ADAT

A. Klaim oleh Otoritas Kehutanan

Keberadaan Provinsi Kalteng, secara yuridis berdasar Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, namun sebagian besar wilayahnya secara sepihak diklaim sebagai kawasan hutan berdasar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982. Dari luas total wilayah 15.380.000 Ha, seluas 15.300.000 Ha (99,48 %) dinyatakan sebagai kawasan hutan, dan hanya 80.000 Ha (0,52 %) yang dinyatakan sebagai kawasan non hutan dan lokasinya berada di perairan. Adapun persebaran dan komposisi kawasan hutan berdasarkan TGHK 1982 sebagaimana pada Tabel 3 berikut (lihat juga Peta pada Lampiran 4).

Tabel 3. Fungsi dan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan TGHK 1982

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Suaka Alam (HAS)/Hutan Wisata (HW)	729.919	4,77
2.	Hutan Lindung (HL)	800.000	5,22
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.400.000	22,21
4.	Hutan Produksi Biasa (HP)	6.088.000	39,69
5.	Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)	4.302.181	28,11
	Jumlah	15.320.000	100

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Kalteng

Kemudian, peta TGHK 1982 tersebut disempurnakan berdasarkan Peraturan Daerah Kalteng Nomor 5 Tahun 1993 dan disahkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1994 sehingga proporsinya berubah menjadi kawasan hutan 11.149.145 Ha (72,6 %) dan nonkawasan hutan seluas 4.207.255 Ha (27,4 %). Berdasarkan Peraturan Daerah Kalteng Nomor 5 Tahun 2003 (penyempurnaan Perda No. 5 Tahun 1993) dan peta paduserasi Tahun 1999, proporsinya berubah menjadi luas kawasan hutan 9.661.283,02 Ha (62,91 %) dan luas nonkawasan hutan 5.695.416,98 Ha (37,09 %). Menindaklanjuti keluarnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Kalteng mengusulkan revisi Rancangan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) yang memuat substansi perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan, dengan rincian sebagai kawasan hutan seluas 8.485.346 Ha (55,65 %) dan nonkawasan seluas 6.763.436 Ha (44,35 %). Hanya saja sejak saat itu sampai dengan penelitian ini, usulan revisi tersebut berlarut-larut hingga saat ini Kalteng benjalan tanpa Rencana Tata Ruang Wilayah¹.

Di satu sisi belum ada kejelasan revisi RTRW, disisi lain juga belum ada pencabutan terhadap Keputusan Menteri Pertanian tersebut dan masih digunakan oleh otoritas Kehutanan sebagai dasar untuk menentukan kawasan hutan di Kalteng. Bahkan dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, TGHK masih tetap diberlakukan karena belum dilakukan pepaduserasian². Apalagi otoritas Kehutanan dapat menafsirkan/menyatakan secara sepihak bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai kepastian hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan³.

-
- 1 Wawancara dengan Bambang Respati, Kepala Bidang PPP Kanwil BPN Provinsi Kalteng, tanggal 9-10 Juni 2015;
 - 2 *Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003*, menyatakan bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pepaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK;
 - 3 Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang *ditunjuk dan atau* (cetak miring oleh peneliti) ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 3 UU tersebut dinyatakan bahwa penetapan status hutan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat (Pasal 1 angka 14 UU Kehutanan). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan pada Pasal 15

Sejak terbitnya TGHK 1982 dapat dikatakan bahwa hampir seluruh wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan, hanya dilakukan di atas kertas dan cenderung arogan, karena tanpa dilakukan survei, inventarisasi dan identifikasi secara benar di lapangan. Keterlanjuran menyatakan Kalteng sebagai kawasan hutan merupakan suatu kesalahan pemegang kebijakan saat itu. Sejatinya penunjukan kawasan hutan harus mengakui dan mengakomodasi keberadaan masyarakat adat di dalamnya, dengan mendelineasi dan mengeluarkannya dari kawasan hutan sejak dini adalah sebagai hak hukum dan kepentingan masyarakat adat Dayak. Terdapat ratusan desa di Kalteng yang berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian, sudah barang tentu hak-hak masyarakat dalam desa tersebut tidak dapat dimiliki seperti masyarakat lainnya yang berada di luar kawasan hutan. Padahal, mereka tinggal secara turun temurun menggarap dan mengembangkan daerahnya secara adat untuk memenuhi hajat sebagai rantai kehidupan secara komunal sebagai satu kesatuan masyarakat adat Dayak.

Tanah benar-benar belum menjadi milik petani, tetapi milik otoritas kehutanan. Wilayah tanah adat (milik komunal dan atau milik perorangan) yang diperoleh masyarakat berdasarkan jerih payahnya melakukan pembukaan hutan primer (termasuk yang sudah dialihkan) yang dilindungi UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya, berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pemerintah,

dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehutanan). Dengan ketentuan ini maka kewenangan penetapan kawasan hutan hanya berada ditangan Menteri Kehutanan, bukan ditangan pemerintah (pusat).

Penafsiran tersebut dipertegas dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006, Perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang status Kawasan Hutan antara lain :

Poin 5. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Poin 6. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan.

Poin 9. Menyikapi hal tersebut pada butir 6 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa: a) Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan. b) Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.

ketika kontrol masyarakat adat terhadap hutan wilayah adat hilang dan diambil alih oleh otoritas Kehutanan. Kondisi ini diperparah oleh kelalaian otoritas Kehutanan melakukan konsultasi yang layak dengan komunitas-komunitas adat yang hutan adatnya dimasukkan sebagai Hutan Negara dalam penetapan secara sah tata batas kawasan hutan Negara. Menurut Kepala BPKH Kalteng, apalagi pada waktu penunjukan kawasan hutan dalam praktik lapangan pembuatan peta TGHK 1982 menggunakan peta dengan skala kecil, maka besar kemungkinan penguasaan tanah-tanah oleh masyarakat adat tidak terpetakan secara baik (karena tidak masuk dalam minimal unit pemetaan).

Persoalan penataan ruang yang diharapkan dapat memberi jaminan hukum kepada masyarakat tentang kepastian keberlanjutan tempat hidupnya seakan-akan menjadi semakin rumit dan pelik, bahkan menyimpang dari tujuan semula pengelolaan pertanahan yaitu sebagai ruang tempat hidup menuju sebesar-besar kemakmuran dan keadilan rakyat secara berkelanjutan, tetapi cenderung menjadi ajang pemenuhan kepentingan sektoral yaitu kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

Permasalahan masyarakat adat Dayak di desa-desa yang berada pada kawasan hutan yang telah ditetapkan secara sepihak menciptakan rasa ketidak-adilan, karena tidak berhasil melegalisasikan asetnya hanya karena berada dalam kawasan hutan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah gagalnya pelaksanaan Prona di Kabupaten Sampit. Menurut otoritas pertanahan dan diakui oleh masyarakat setempat, bahwa pada awal Tahun 2015 di Desa Tumbangkoling telah dilakukan pengukuran bidang-bidang tanah pekarangan dalam rangka Prona, namun setelah selesai pengukuran tidak dapat dilanjutkan proses pensertipikatannya, karena ternyata desa tersebut masuk dalam kawasan hutan. Harapannya, dengan adanya Perber terhadap bidang-bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran dimaksud dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, otoritas pertanahan telah memprioritaskan perencanaan pelaksanaan operasionalisasi Perber pada Tahun 2015 ini di lokasi rencana Prona dimaksud.

Gagalnya pelaksanaan Prona dimaksud, disadari bahwa aparat penegak hukum sering menggunakan Peta TGHK 1982 sebagai acuan untuk menjadikan tersangka atau terdakwa seseorang (termasuk petugas ukur Kemeterian ATR/BPN, misalnya dalam penerbitan bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan),

walaupun banyak yang tidak terbukti atau lepas dari tuntutan hukum, tetapi telah babak belur karena harus menjalani proses persidangan yang panjang. Arogansi penunjukan kawasan hutan secepatnya perlu dikoreksi, agar kawasan hutan yang berkepastian hukum dapat terwujud, dengan melakukan pengukuhan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan⁴. Tidak hanya melakukan asal tunjuk dan teknis sampling untuk menyatakan suatu kawasan menjadi kawasan hutan.

Harus ada kejelasan tata batas dan mempercepat pengukuhan kawasan hutan secara benar, sehingga tidak dengan mudah menyatakan bahwa tanah yang dikuasai warga merupakan kawasan hutan. Ada kejelasan mana wilayah dan mana yang bukan wilayah kelola. Pengukuhan kawasan hutan seyogyanya lebih mengutamakan jalur partisipatif masyarakat adat. Pemetaan dilakukan pada tingkat desa dengan mengajak warga hingga batas-batas penguasaan tanah menjadi lebih jelas. Dalam proses ini transparansi menjadi hal yang signifikan, agar tidak menimbulkan kecurigaan, seluruh data dan perkembangan pengukuhan dan pembuktian hak dapat dengan bebas diakses informasinya oleh masyarakat.

Sekarang ini, proses penetapan kawasan hutan banyak yang baru sampai tata batas tetapi tidak sampai pada tahap temu gelang. Ini menjadi banyak konflik, sehingga tertunda⁵. Pelaksanaan tata batas kawasan hutan sampai Tahun 2009 mencapai 219.206 km² (77,64 %) dan yang berhasil ditetapkan (dengan memasang patok-patok batas, lihat Gambar 4) baru 11,29 % dari kawasan hutan Indonesia 122.404.872,67 hektar. Pengukuhan kawasan hutan menjadi agenda mendesak dipercepat terlebih, Putusan Mahkamah Konstitusi 45 menyebutkan⁶ bahwa kawasan hutan yang baru

4 Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan bahwa: *Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, dan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa: Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.*

5 Wawancara dengan Kepala BPKH Provinsi Kalimantan Tengah (Maryuna), tanggal 10 Juni 2015.

6 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk menghapus frasa frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga redaksi baru dari pasal ini adalah "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ~~ditunjuk dan atau~~ [hapus] ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Implikasi dari revisi ini

penunjukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Gambar 4: Contoh Patok-Patok Batas Kawasan Hutan

Program pengukuhan kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat adat Dayak yang ada di dalam ataupun sekitar kawasan hutan. Dalam proses pengukuhan kawasan

adalah penentuan kawasan hutan tidak hanya selesai pada tahap penunjukan kawasan hutan, tetapi harus diikuti sampai kepada proses penetapan kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan mengenai ketentuan peralihan tentang kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum terbitnya putusan MK ini dinyatakan tetap diakui keabsahannya. Status penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi penunjukan ini belum bisa dimaknai sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum, karena kawasan hutan tersebut masih harus ditata-batas, dipetakan dan ditetapkan sehingga dapat dikukuhkan sebagai kawasan hutan definitif.

hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan hutan harus dihormati. Statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan. Pembuktian keabsahan hak-hak masyarakat adat, harus dilakukan instansi berwenang dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten di bidang pertanahan. Yang juga perlu disadari bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah tidak hanya selalu dalam bentuk sertifikat, namun juga dapat dimulai dari yang tidak tertulis sekalipun. Skema pengukuhan dan pembuktian hak dapat membuat pengukuhan kawasan hutan cepat, dengan menjalankan proses sebagaimana ketentuan penetapan batas bidang-bidang tanah dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Perda yang ada belum menggambarkan batas lokasi wilayah adat dan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Putusan MK 35 menyatakan bahwa status hutan adat bukan lagi hutan Negara. Agar operasionalisasi menjadikan bukan hutan adat memberikan kepastian hukum, maka dalam penataan batas kawasan hutan, sekaligus juga merupakan proses menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat adat setempat, bukan sekadar memasang patok. Harus juga diselesaikan hak masyarakat yang kemungkinan masuk ke dalam kawasan hutan.

B. Tuntutan Kepemilikan Tanah yang Adil Melalui Program Dayak Misik

Kearifan adat berbasis komunitas merupakan kerangka sosial budaya bangsa yang urgen untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan ditumbuhkembangkan sebagai landasan baru mengarah pada perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan (tanah), karena masyarakat adat terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan komunitas secara mandiri sekaligus menyangga kehidupan sosial-ekologis secara berkelanjutan. Komunitas adat Dayak di Kalteng yang berada dalam kawasan hutan merasakan betapa pahitnya kondisi tekanan regulasi otoritas kehutanan yang menyudutkan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan secara adat yang hampir telah berlangsung secara turun temurun dan berkelanjutan. Semestinya pemerintah (dalam hal ini otoritas Kehutanan) memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat adat Dayak dengan melakukan identifikasi dan deliniasi, untuk mengeluarkan desa-desa (termasuk tanah-tanah) tersebut dari kawasan hutan agar masyarakat dapat memenuhi hak sebagai warga Negara sebagaimana mestinya, sebab penetapan kawasan hutan yang dialami masyarakat adat

Dayak dilakukan oleh pemerintah tanpa sepengetahuan dan kesepakatan masyarakat. Otoritas Kehutanan harus menyadari dan arif memandang kedepan berdasarkan kepentingan masyarakat Dayak di Kalteng. Dalam pertimbangan inilah, seharusnya Negara hadir untuk rakyat Kalteng.

Sebuah fakta lapangan bahwa persoalan tanah adat dan hutan adat di Kalteng, mutlak harus dicarikan solusi terbaik yang berkeadilan. Pada satu sisi diperlukan investasi dalam rangka menggali sumberdaya alam dan melakukan aktivitas lain atas nama pembangunan (wilayah), namun di sisi lain juga harus sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan hidup secara ekonomi dan budaya masyarakat adat Dayak setempat. Khususnya keberlangsungan tanah adat dan hutan adat terindikasi tidak aman dan terancam, diduga pada desa-desa tua di bagian hilir dan bagian tengah sungai-sungai besar, sisa tanah yang tidak masuk dalam kawasan perizinan investasi (HPH, Tambang, dan sebagainya) untuk masing-masing desa, kemudian dibagikan kepada seluruh kepala keluarga di desa tersebut, hampir pasti tidak dapat mencapai 2 hektar/KK, apalagi umumnya tanah-tanah yang dikuasai masyarakat setempat belum aman karena belum ada sertipikat⁷. Berdasarkan kondisi inilah kemudian dicanangkan masyarakat Dayak untuk bahu membahu memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum dari Negara dalam bentuk sertipikat masing-masing 5 hektar per KK melalui program yang disebut “*Dayak Misik*” dimaksud. Pendirian kelompok Tani “Dayak Misik” ini dilatar belakangi oleh keprihatinan bahwa tanah sebagai harta berharga petani yang lahir, hidup dan mengusahakan serta bertempat tinggal di tanah adat tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum (Negara) sebagai hak yang sah. Kondisi demikian menurutnya, sangat tidak adil karena faktanya warga transmigrasi, investor, dan lain-lain, memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum dengan mendapat sertipikat dari BPN (sekarang Kementerian ATR/BPN). Dalam upaya merealisasikan rencana besar dimaksud, Kalteng Pos, 16 April 2015 memberitakan tidak segan-segan “Tanah HGU sekalipun dimungkinkan dibagi” (lihat Lampiran 5). Bagi masyarakat Dayak di Kalteng, adanya Perber 4 Menteri, dianggap sebagai payung hukum⁸ di bidang pertanahan guna mewujudkan keinginan

7 Sabran Ahmad, Ketua DAD Provinsi Kalteng, disampaikan saat Sambutan pada Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalteng (FKKTDM-KT).

8 Menurut Hawianan (Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

penguasaan tanah 5 Ha/KK. Hal ini menyebabkan kawasan-kawasan yang sudah ada ijin juga dapat diklaim dan sudah dipathok-pathok sebagai tanahnya⁹. Dan yang lebih kurang rasional lagi, dinyatakan bahwa tanah 5 Ha/KK ini di luar tanah yang sudah dikuasai. Untuk patut dipertanyakan, dimana memperoleh tanah (kosong) yang akan dibagikan kepada setiap KK. Menurut peneliti hanya mungking dengan cara mengambil (“merebut”) dari HGU atau kawasan kehutanan.

Menyikapi program yang terlihat “baik bagi masyarakat adat Dayak” namun menurut peneliti kurang masuk akal, cenderung sebagai alat politik untuk mencapai tujuan politik praktis¹⁰. Semestinya tidak dipaksakan seluas “5 hektar di luar tanah yang sudah dikuasai”, namun semestinya luasnya sesuai dengan realitas tanah yang sudah dikuasai masyarakat adat setempat, utamanya yang berada pada kawasan kehutanan itulah yang layak diperjuangkan sebagaimana amanat Perberjo Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015.

Tanah secara tradisional memiliki kompleksitas makna bagi orang Dayak yang hidup dengan kebudayaan agraris. Tanah adalah penghidupan ekonomi sekaligus sakral. Seiring pesatnya pembangunan modern, orientasi ini perlahan bergeser ke arah nilai ekonomi semata, yang mana dapat dilihat dari semakin banyaknya tanah yang dijual. Dari kasus di atas bisa dijadikan sampel bagaimana gejala orientasi pemikiran, kebutuhan serta juga pandangan masyarakat adat Dayak terhadap tanah. Di satu sisi masyarakat adat Dayak tengah berjuang untuk “merebut” tanah, dan seakan paradoks di sisi lain orang Dayak tengah “menyerahkan” tanahnya. Fenomena yang seakan paradoks tersebut, yaitu “merebut” dan “menyerahkan” tanah, ada

Kotawaringin Timur), persoalan yang dihadapi masyarakat lokal terkait legalitas tanah akan terselesaikan. Persoalan yang menyangkut permintaan legalitas tanah adat melalui Kelompok Tani Dayak Misik, sudah masuk dalam peraturan bersama empat menteri. Dalam peraturan bersama menteri itu, yakni Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala BPN RI itu ingin memberikan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah atau perorangan dalam kawasan hutan. “Misalnya masyarakat ternyata memiliki bukti lahan yang telah eksisting dan sudah dikelola secara turun temurun akan diberikan pengakuan. Sumber: <http://borneonews.co.id/berita/13933-pemerintah-akan-legalisasi-tanah-masyarakat-adat>, diunduh 5 Oktober 2015.

- 9 Wawancara dengan Heriyadi, Sekretaris DAD Kabupaten Katingan, tanggal 12 Juni 2015.
- 10 Lihat juga, Dayak Misik Jadi Alat Politik?, *Harian Metropolis*, Kamis tanggal 11 Juni 2015.

hal yang sama yang ingin dicapai atau dicita-citakan yaitu keduanya ingin meraih “sesuatu” yaitu ingin meraih tanah, dan ingin meraih uang sebagai ganti dari bidang tanah yang diserahkan.

C. Implikasi dalam Pengakuan Tanah Adat

Otoritas tertinggi sebagai dasar formal penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, terdapat pada UUPA dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). *Pertama*, dalam UUPA terdapat pengakuan terhadap : 1) tanah negara, 2) tanah hak (milik), dan 3) tanah adat (ulayat). *Kedua*, dalam UUPK dinyatakan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki: 1) “kekuasaan untuk...mengatur dan mengurus semua aspek terkait hutan, wilayah hutan, dan hasil-hasil hutan”, dan 2) penguasaan negara atas hutan didefinisikan sebagai Kawasan Hutan, yang diklasifikasikan menjadi hutan lindung dan konservasi, hutan produksi, dan hutan produksi untuk konversi. Dalam hal suatu wilayah telah diklasifikasikan sebagai kawasan hutan maka hanya otoritas Kehutanan yang dapat melepaskannya menjadi non-kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL). Permasalahan muncul dari inkonsistensi antara UUPA dan UUPK. Hal krusial dari UUPK (sampai amandemen oleh Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013) yaitu memasukkan tanah adat sebagai bagian dari tanah (hutan) Negara dan memungkinkan otoritas Kehutanan untuk secara sepihak menetapkan wilayah sebagai Kawasan Hutan tanpa mempertimbangkan hak-hak untuk mengelola dari pemerintah daerah. UUPK menyebabkan sulitnya kelompok-kelompok adat untuk memperoleh pengakuan hukum atas hak-hak tanah lama. Pemerintah sering memberikan konsesi tanah untuk perusahaan pertanian (HGU), kehutanan dan pertambangan tanpa mempertimbangkan pemanfaatan tanah yang sebenarnya dan klaim-klaim adat. Sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat di sekitar, oleh karenanya merupakan hal yang umum.

Sebagai upaya merealisasikan ketentuan konstitusi dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku tentang hak-hak masyarakat hukum adat serta penyelesaian masalah penguasaan tanah pada kawasan hutan, dikeluarkan Perber 4 menteri dan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015. Adapun perbedaan sasaran pengaturan antara Perber dengan Permen ATR/BPN dapat dilihat dari aspek obyek dan subyeknya (lihat Tabel 4). Perber sasaran obyeknya adalah hanya segala bentuk penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan, baik yang baru berupa penunjukan

maupun yang sudah ditetapkan oleh otoritas Kehutanan, sedangkan Permen ATR/BPN obyeknya selain penguasaan masyarakat atas kawasan hutan juga penguasaan atas perkebunan (Pasal 1 Permen). Dilihat dari perbedaan sasaran subyeknya, Perber ditujukan untuk menyelesaikan penguasaan tanah oleh masyarakat (orang perorangan, badan pemerintah/ pemerintah daerah, dan badan sosial/keagamaan, sedangkan Permen ditujukan untuk menyelesaikan penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat diberikan dengan hak komunal atas tanah (Pasal 2 Permen ATR/BPN).

Tabel 4. Perbedaan Sasaran antara Perber dengan Permen ATR/BPN


Sasaran	Perber	Permen ATR/BPN
Obyek	Kawasan hutan	Kawasan hutan dan perkebunan
Subyek	<ul style="list-style-type: none"> - Orang perorangan - Badan Pemerintah/Pemda - Badan sosial keagamaan; 	Masyarakat hukum adat; Kelompok masyarakat

Upaya penyelesaian masalah status penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menata kembali (redefinisi) ruang hidup (penguasaan) masyarakat adat atas tanah-tanah adat dalam kawasan hutan, dengan harapan akan melahirkan kepastian hukum serta kemanfaatan/ kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat adat itu sendiri. Khususnya harapan adanya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan/penguasaan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat adat Dayak di Kalteng, tentunya juga merupakan salah satu tujuan UUPA dengan melaksanakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu Pejabat-pejabat lain, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya. Dalam upaya untuk pengakuan secara formal dalam kaidah-kaidah hukum tertulis mengenai tanah dan hidup masyarakat lokal harus dipetakan dan dilegalisir. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin agar kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam tidak dikesampingkan, tetapi dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan dengan seimbang, adil dan untuk kepentingan rakyat banyak, terutama masyarakat setempat. Proses

ini dapat dimulai melalui kegiatan pemetaan penguasaan dan pemanfaatan tanah penduduk lokal.

Berdasar bahasan di atas, dilihat dari pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di Kalteng terdapat kawasan hutan dan nonkawasan hutan. Dalam kawasan hutan terdapat penguasaan hak-hak lama atas tanah (berupa tanah ulayat dan tanah milik individu) dan penguasaan tanah Negara oleh otoritas Kehutanan (lihat Gambar 5).

Gambar 5: Skema Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah



1. Penguasaan Hak-Hak Lama Atas Tanah

Bahasan pada huruf A, B, dan C Bab IV di atas, diketahui bahwa makna dan fungsi tanah bagi masyarakat adat Dayak bukan hanya sekedar sumber penghidupan sehingga perlu dimanfaatkan dan dipelihara secara baik, tetapi juga secara spiritual tanah merupakan jalur hubungan dengan para leluhurnya. Sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih kepada para leluhur (sekaligus pada sang pencipta) yang telah memberikan tempat hidup dan sumber kehidupan atas hutan (tanah), dilakukan dengan menggarap dan memelihara tanah sebaik mungkin, serta setiap saat dilakukan ritual-ritual adat tertentu sebagai persembahan. Dapat dikatakan, hak atas tanah masyarakat adat yang dimiliki secara individu, keluarga (sedarah) dan atau komunal merupakan dasar kuat untuk menyelenggarakan hubungan lahir-bathin dengan para leluhur secara turun temurun.

Menurut prinsip hukum adat yang diakui eksistensinya oleh UUPA, intensitas hubungan seseorang dengan tanah akan menentukan tebal tipis

haknya atas tanah. Makin lama dan intensif hubungan seseorang dengan tanah, makin tebal haknya atas tanah tersebut. Secara kultural, masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat “oral cultural”. Dokumen atau catatan tertulis sebagai bukti suatu hak bukanlah sesuatu yang penting. Bukti yang kuat adalah hubungan kongkret seperti tanaman dan pengetahuan dari anggota masyarakat hukum sekitarnya. Sistem girik (tertulis) bukanlah asli budaya Indonesia. Girik adalah sistem administrasi Hindia Belanda untuk kepentingan perpajakan, kemudian diterima sebagai bukti pemilikan atas tanah.

Memang dalam penelitian ini tidak dapat diketemukan data pasti dan meyakinkan sejak kapan masyarakat adat Dayak mulai membuka hutan di Kalteng, namun paling tidak dengan adanya bukti kongres Tumbang Anoi 1894 serta sebuah Surat Keterangan (ijin) Penggarapan Tanah (*Veklaring*) (lihat Lampiran 1) di Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, dapat ditafsirkan bahwa kepemilikan tanah oleh masyarakat adat Dayak sudah ada sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan demikian, sungguh tidak rasional jika kemudian pemerintah (dalam hal ini otoritas Kehutanan) mengklaim hutan adat yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, mencari sumber penghidupan, dan melaksanakan ritual-ritual adat, seluruhnya sebagai hutan Negara (99,48 %). Pemilikan/penguasaan hutan (tanah) adat oleh masyarakat adat didukung oleh Putusan MK 35 yang menyatakan bahwa status hutan adat bukan sebagai hutan Negara. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa seluruh bidang-bidang tanah (termasuk hutan) yang telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat adat Dayak sejak lama dan atau turun temurun (20 tahun atau lebih) baik secara individu dan atau komunal dapat dikategorikan sebagai “*hak-hak lama atas tanah*”. Berdasarkan

11 Menurut Pasal II ayat (1) Bagian Kedua Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, dinyatakan bahwa: “Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan ***hak-hak lain dengan nama apapun juga*** (cetak miring dan huruf tebal oleh peneliti), yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21”.

ketentuan konversi UUPA tersebut¹² dapat dijelaskan bahwa:

- a. Tanah (dan hutan) sudah dikuasai sejak lama oleh masyarakat adat (individu, keluarga atau komunitas);
- b. Oleh karena hutan adat bukan merupakan hutan Negara, sehingga dapat diasumsikan penguasaan tanah oleh masyarakat adat dapat diakui sebagai salah satu *hak atas tanah*;
- c. Hak atas tanah sebagaimana huruf b di atas, merupakan kategori hak lama karena ada sebelum berlakunya UUPA (huruf a);
- d. hak sebagaimana huruf b dan c di atas, memiliki kewenangan sebagaimana atau yang *mirip hak milik* (sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) UUPA merupakan penafsiran dari “hak-hak lain dengan nama apapun juga”;

2. Penguasaan Tanah Negara oleh otoritas Kehutanan

Disadari sepenuhnya bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, maupun masyarakat adat Dayak khususnya dalam klaim penguasaan tanah menggunakan cara-cara lama yang tentunya sangat berbeda dengan penguasaan saat ini yang sudah menggunakan bukti-bukti surat dan ada tanda-tanda batas (tetap) dalam kepemilikan/penguasaan tanah. Kebiasaan lama dalam penguasaan (awal dan peralihan) atas tanah masyarakat adat umumnya jarang ada bukti tertulis dan batas-batasnya hanya didasarkan pada pernyataan penunjukan, misalnya sejauh bunyi kokok ayam/kentongan terdengar, atau agak lebih jelas dengan adanya batas-batas alam seperti puncak bukit atau lembah, sungai dan sebagainya. Terhadap penguasaan ini akan menjadi dilema, apakah memang benar tanah (hutan) adat sejak semula atautkah sebenarnya sejak semula merupakan hutan belantara, baru (beberapa tahun) digarap oleh masyarakat adat.

Klaim berdasarkan sejarah penguasaan tanah ini perlu dikaji secara lebih hati-hati, karena akan sangat menentukan dalam hal penentuan apakah kawasan hutan itu termasuk status hak-hak lama atas tanah (dan hak ulayat) atau termasuk tanah Negara yang dikuasai otoritas Kehutanan. Jika termasuk tanah Negara yang dikuasai oleh otoritas Kehutanan maka skema penyelesaiannya yaitu *pertama*, tetap dipertahankan sebagai

12 Berkaitan dengan konversi ini, A.P Parlindungan, 1994, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6, menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip yang mendasari dilakukannya konversi, yaitu: nasional, pengakuan hak-hak atas tanah terdahulu, kepentingan hukum, penyesuaian pada ketentuan konversi dan status *quo* hak-hak tanah terdahulu.

penguasaan yang langsung dimanfaatkan oleh otoritas Kehutanan atau penguasaan oleh otoritas Kehutanan dan pemanfaatannya oleh masyarakat adat melalui skema pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, terhadap tanah (hutan) Negara yang awalnya sudah dikuasai otoritas Kehutanan namun terdapat penggarapan oleh masyarakat adat dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun, dapat dijadikan obyek reforma agraria, sehingga harus melalui “*pelepasan penguasaan atas tanah negara*” oleh otoritas Kehutanan kepada masyarakat adat.

D. Tahapan Pengakuan Tanah Adat

Adapun prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, melalui dua tahapan yaitu proses pelepasan obyek dari kawasan hutan dan proses pensertifikatannya.

- a. Tahap “*pelepasan obyek (tanah dan hutan)*” dari kawasan hutan (Negara) oleh otoritas Kehutanan. Tahap awal kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan disebut sebagai kegiatan “*pelepasan obyek (tanah dan hutan)*” dan bukan merupakan kegiatan “*pelepasan hak atas tanah*” oleh karena memang sejak awal (semula) atas obyek dimaksud merupakan hak atas tanah dan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat adat baik secara individu dan atau komunal yang dapat dikategorikan sebagai hak-hak lama atas tanah. Obyek dimaksud bukan merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh otoritas Kehutanan (hanya berupa klaim sepihak, yaitu penunjukan dan atau penetapan sebagai kawasan yang berfungsi untuk hutan).

Adapun tahapan/prosedur kegiatan dalam pelepasan obyek dari kawasan hutan (hutan Negara) menjadi (kembali) tanah dan hutan adat adalah: a) pembentukan Tim IP4T oleh Bupati/Gubernur, b) penerimaan permohonan oleh Tim IP4T, c) verifikasi, d) pendataan lapangan, e) analisis data yuridis dan data fisik, f) rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN, g) penyampaian hasilnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, h) kajian dan tata batas ulang kawasan, serta, i) pembuatan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan (Negara) dan surat keputusan perubahan kawasan hutan (Negara).

Tugas Tim IP4T adalah menerima pendaftaran permohonan, melakukan verifikasi, melaksanakan pendataan lapangan, melakukan

analisis data yuridis dan data fisik serta memberikan rekomendasi. Hal-hal yang diperiksa oleh Tim IP4T adalah dokumen (identitas pemohon) dan dokumen bukti penguasaan tanah. Pemeriksaan dokumen identitas pemohon dilakukan karena berdasarkan Perber, yang dapat ditetapkan sebagai subyek pemohon pemilikan tanah pada kawasan hutan adalah orang perorangan, Badan Pemerintah/ Pemerintah Daerah, Badan Sosial/Keagamaan, serta masyarakat hukum adat. Dokumen identitas dimaksud dapat berupa KTP atau kartu keluarga untuk orang perorangan, Surat Keputusan atau Perda tentang pembentukan desa/kelurahan atau UU pembentukan daerah untuk Badan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Surat Keputusan atau akta tentang pendirian untuk badan sosial/keagamaan, surat keputusan Bupati/Walikota/ Gubernur atau Perda tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau putusan Pengadilan atau dokumen lain terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta untuk masyarakat lokal dapat berupa nama kelompok masyarakat, ketua, alamat dan kedudukan, serta susunan pengurusnya.

Sedangkan pemeriksaan dokumen untuk memastikan (pembuktian) pemilikan/ penguasaan atas tanah dilakukan terhadap berbagai bentuk bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 juncto PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 utamanya mengenai alat bukti hak-hak lama dapat berupa bukti tertulis lengkap, atau kesaksian atau penguasaan fisik bidang-bidang tanah. Pembuktian penguasaan fisik juga dapat dilihat dari keadaan tanam tumbuh (bangunan dan atau tanaman) di atas tanah maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga yang dapat dijadikan petunjuk awal kebenaran penguasaan fisik dimaksud. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah merupakan konversi dari hak barat atau hak Indonesia atas tanah adat atautkah memang merupakan tanah Negara. Dalam hal, hasil analisis data yuridis dan data fisik merupakan tanah adat (penguasaan tanah 20 tahun atau lebih), dilanjutkan dengan proses sertipikasi. Sedangkan jika hasil analisis diketahui penguasaan tanah oleh masyarakat (kurang dari 20 tahun) sehingga dianggap sebagai tanah (hutan) Negara yang dikuasai otoritas Kehutanan, maka terdapat dua kemungkinan yaitu *pertama*, pelepasan penguasaan atas tanah Negara oleh otoritas Kehutanan guna diberikan pada masyarakat melalui skema reforma agraria. *Kedua*, tetap sebagai hutan Negara hanya saja dilakukan skema pemberdayaan masyarakat atas bidang

tanah (hutan) dimaksud.

- b. Proses Pensertipikatan Tanah. Jika diasumsikan pelepasan tanah-tanah adat dari kawasan hutan bukan pelepasan hak, berarti proses pendaftaran tanahnya harus melalui lembaga konversi. Konversi tanah-tanah adat yang dimiliki individu prosesnya diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, sedang bagi tanah ulayat melalui lembaga konversi atau lembaga pemberian hak dari tanah Negara. Proses pensertipikatan hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak tanah, dilakukan melalui "*Pengakuan Hak*". Kegiatan/proses pensertipikatan melalui konversi hak-hak lama (pengakuan hak) tetap dilakukan karena data bidang-bidang tanah (data fisik) yang sudah diperoleh oleh Tim IP4T berupa data (peta) non-kadastral dan Tim IP4T belum secara tegas ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Panitia A sebagaimana pelaksanaan pensertipikatan pada umumnya.

Adapun pola penguasaan tanah yang dapat didaftarkan adalah: *pertama* untuk kawasan non hutan dapat berupa tanah Negara, tanah pemerintah (hak Pakai atau Hak Pengelolaan), tanah adat komunitas (hak Ulayat) dan tanah hak individu/badan hukum. *Kedua*, untuk kawasan hutan adalah: a) hutan yang sudah dikeluarkan/dilepaskan dari kawasan hutan melalui Perber yaitu hutan (termasuk tanah pertanian, tegalan/huma, dan pekarangan) yang dimiliki secara individual, keluarga atau telah dilepaskan melalui Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 baik hutan hak adat (komunal) atau hutan hak lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengakuan hak adat dan hak komunal sebagaimana Perber dan Permen diduga akan mengalami kesulitan teknis dilapangan. *Pertama*, kesulitan penentuan subyek hak komunal. Peraturan Daerah Kalteng No. 16 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010, serta Peraturan Gubernur Kalteng No. 13 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalteng No. 4 Tahun 2012, mengatur mengenai kelembagaan adat dan hak masyarakat adat atas tanah. Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008, mengatur mengenai hak-wewenang Damang Kepala Adat yaitu mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik. Damang Kepala Adat beserta fungsionaris memiliki hak-wewenang untuk pemanfaatan

hak-hak adat, harta kekayaan adat dan harta kekayaan kadamangan serta mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna kepentingan keperdataan adat. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2009, tetapi yang terjadi masyarakat adat kesulitan untuk mempertahankan hak-hak adat mereka atas tanah dan kekayaan adat lainnya baik di atas maupun di bawah tanah.

Kedua, penetapan Hak Komunal (sebagai salah satu hak atas tanah) hanya dilakukan dengan peraturan setingkat Menteri. Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 potensial menimbulkan permasalahan yuridis, sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Dengan terbitnya Permen ini juga mencabut Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN No. 5 Tahun 1999 yang mengatur hak ulayat. Apakah ini berarti konsep tanah adat/ulayat dalam rezim lama (UUPA) diganti dengan konsep tanah komunal¹³. Pasal 1 ayat (2) Permen ini: “Hak Komunal atas Tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan”. Hak komunal tersebut didaftarkan hak atas tanahnya dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama anggota Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, Hak komunal mengandung kewenangan-kewenangan maupun kewajiban subyek hukumnya yang melekat pada hak komunal tersebut, sehingga termasuk dalam jajaran hak keperdataan (hak atas tanah) namun, Pasal 16 UUPA tidak menyebut hak komunal sebagai salah satu hak atas tanah. Hak Komunal diartikan sebagai hak atas tanah, sehingga karenanya dapat diterbitkan surat tanda bukti hak. Pertanyaannya, apakah sebuah Peraturan Menteri dapat menciptakan Hak komunal (“merubah hak ulayat yang bersifat publik”) sebagai salah satu hak atas tanah; Bandingkan, hak milik satuan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.

Ketiga, terjadi dualisme pejabat yang berwenang menetapkan hak atas tanah. Dengan menerapkan Permen ATR berimplikasi pada dualisme dalam penetapan hak yaitu penetapan pemberian hak atas tanah pada umumnya dilakukan oleh otoritas pertanahan (lihat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013

13 Lihat juga komentar, Maria SW Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Ihwal Hak Komunal atas Tanah, Kompas.

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah), sedangkan penetapan pemberian Hak Komunal (yang diasumsikan sama dengan hak atas tanah) dilakukan oleh otoritas Pemerintah Daerah (Pasal 13 ayat 1 Permen ini).

Keempat, operasionalisasi rencana pelaksanaan Perber dan Permen yang dilakukan atas dasar permohonan perorangan (sporadik), kurang optimal. Di atas, telah diuraikan bahwa langkah awal mengoperasionalkan Perber dan Permen dengan dilakukan pelepasan (bukan pelepasan hak) tanah-tanah yang dikuasai masyarakat secara nyata yang berada di kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, ditindaklanjuti dengan proses pensertipikatan. Output Perber dan Permen hanya melepaskan tanah-tanah dimaksud dari kawasan hutan. Bukan pelepasan hak oleh Menteri Kehutanan dan juga bukan sekaligus pensertipikatan tanah, karena belum dilakukan pengukuran secara kadastral serta Panitia IP4T belum tidak kewenangan sebagaimana kewenangan Panitia A. Menurut Pasal 1 angka 6 PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

Output kegiatan ini merupakan pelepasan kawasan hutan, sehingga obyeknya harus serentak dilepaskan, untuk semua tanah-tanah yang ada dalam lingkup satu desa. Kurang optimal jika pelepasannya dilakukan secara sporadik, sebagaimana rencana pelaksanaan pensertipikatan tanah yang dilakukan oleh Kantah Katingan dan Kantah Sampit melalui Proyek Prona. Jika orientasinya adalah target jumlah bidang, karena alasan pendanaan dari DIPA yang terbatas, maka potensi terjadi kesulitan dalam melakukan deliniasi dari peta kawasan hutan yaitu secara sporadik (disana, disini). Dalam pemetaan tanah adat ini harus ada kejelasan kriteria dalam pembuktian baik berupa bangunan, tanam tumbuh. Potensi masalahnya dalam pembuktian hutan adat baik untuk tempat keramat, hutan perburuan atau sistem rotasi tanaman (lading berpindah).

Dapat dikatakan bentuk-bentuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilakukan dengan analisis data fisik dan data yuridis yang sudah diperoleh oleh Tim IP4T adalah:

- 1) klaim perorangan, badan pemerintah, badan sosial/keagamaan atau masyarakat hukum adat terhadap hutan hak yang penguasaan atas tanahnya sudah dilakukan 20 tahun atau lebih diproses melalui

pengakuan hak dan yang penguasaannya kurang dari 20 tahun diproses melalui reforma agraria;

- 2) terhadap klaim penguasaan kurang dari 20 tahun dan merupakan hutan Negara maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (tidak dikeluarkan dari kawasan hutan negara dan tidak diproses sertipikatnya);

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penguasaan tanah yang berasal dari hutan primer oleh masyarakat adat Dayak diawali dengan suatu ritual adat, pembukaan hutan dan pemanfaatannya secara tradisional sehingga muncul hak adat atas tanah, telah diatur dan dilindungi secara hukum, membuktikan eksistensi hak diakui oleh hukum Negara. Keberadaan tanah dan hutan merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Dayak, tercermin pada pola pemanfaatan tanah secara langsung dan atau melalui pengolahan tanah, selain sebagai sumberdaya ekonomi juga merupakan basis kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual guna memenuhi kebutuhan bersama (komunitas) atau kebutuhan individu dan keluarga, sehingga:

1. Klaim tanah adat sebagai hutan Negara melalui peta dan rencana TGHK 1982 oleh otoritas Kehutanan yang kurang kapasitas dan penglibatan pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat lokal, berpotensi menimbulkan ketidakpastian kawasan hutan dan tenurial (terkait hak-hak legal atas tanah masyarakat adat Dayak).
2. Sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam upaya redefinisi ruang hidup masyarakat atas tanah adat dalam kawasan hutan, diharapkan dapat melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan/kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat adat Dayak itu sendiri.
3. Bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat adat Dayak sejak lama dan turun temurun dapat dikategorikan sebagai “hak-hak lama atas tanah”, sehingga pendaftarannya dilakukan melalui konversi (pengakuan hak);
4. Pengakuan hak-hak lama atas tanah masyarakat adat diawali dengan melepaskan (deliniasi) tanah adat dari kawasan hutan secara sistematis

(sasaran minimal satu desa/kelurahan), dilanjutkan dengan tahapan pensertipikatan oleh otoritas pertanahan berdasar PP No. 24 Tahun 1997.

B. Saran

Negara hendaknya melindungi dan mempertahankan keberadaan hak-hak ulayat masyarakat adat Dayak, serta mempermudah implementasi dalam pendaftaran hak atas tanahnya, sehingga:


1. Dalam pemetaan tanah adat, selain mengacu pada dokumen bukti tertulis (jika ada), juga berpeluang melalui fakta penguasaan fisik tanah seperti bangunan dan tanam tumbuh. Terhadap penguasaan tanah yang pemanfaatannya secara alami (tempat keramat, hutan perburuan atau ladang berpindah), agar dilakukan kajian lebih mendalam dan partisipasi masyarakat setempat.
2. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat atau Hak Komunal dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, karena pengetahuan terhadap hukum tanah sangat rendah;
3. Perlu adanya kejelasan pengaturan secara spesifik tentang jenis-jenis hutan adat dalam tata ruang adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum atas keberadaan hutan adat.
4. Pengaturan Hak Komunal perlu ditingkatkan melalui undang-undang.
5. Pendanaan tahap awal pelaksanaan Perber dan Permen perlu dilakukan dalam satu atap (instansi) agar pelaksanaan lapangannya dapat bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bahrein T. Sugihen, 1997, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Budi Harsono, 1987, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi, 2014, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat, Laporan Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta.
- Herman Soesangobeng, 2002, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Pertanahan, Pembaruan Agraria, Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Hermayulis, 1999, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Keekerabatan pada Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- 2000, "Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional" dalam *Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop*. Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000 di Padang.
- Hendy Esa Putra, 2002, *Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.
- Husaini Usman, 2010, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat*, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, tidak diterbitkan, STPN.

-, dkk, 2005, *Pendaftaran Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Laporan Penelitian, STPN, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2009, *Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Oloan Sitorus, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sandra Kartika dan Candra Gautama, 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Diterbitkan atas Kerja Sama Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta.
- Supomo, R. 1983, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Cetakan ke-4, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudana Arta, I Wayan, 2005, *Pemilikan Tanah Ayahan Desa Di Kecamatan Susuk Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Syofyan Jalaludin, 2000, *Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat Di Sumatera Barat*. Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23-24 Oktober 2000 di Padang.
- Soewargono, R. 1975, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (terjemahan), Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Soeprapto, R. 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*. CV. Mitra Sari.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan G. Wiradi. 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta.
- Yurdi Apit, 2005, *Konversi Hak Ganggam Bauntuak Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Syafruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Lampiran 4:



Lampiran: 5

Memahami Program Dayak Misik Digagas Masyarakat Adat (1)

Siun: Tanah HGU Sekalipun Dimungkinkan Dibagi

Meski baru tahap rencana, program dayak misik atau dayak membangun, ternyata sangat didukung masyarakat adat. Terlebih, dalam program itu menjanjikan masyarakat adat bakal diberi tanah 5 hektare bersertifikat gratis dari pemerintah. Ketika Kalteng saat ini dipenuhi perusahaan perkebunan dan pertambangan, bagaimana program tersebut berjalan?

ALBERT M SHOLEH, Palangka Raya

PENCETUS program dayak misik Dir Siun Jarias tampak semangat memaparkan program pertanahan ini.

► Baca: Siun ... Hal 4

RAMAI: Ratusan warga membeludak membantiri Gedung DPD KNPI Kalteng saat dialog publik tentang program Dayak Misik, Rabu (15/4) pagi.

ALBERT / KALITIRO FOR

Selamat dan Suk

Atas Terselenggaranya

Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke-20
Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2015 di Kabupaten Suk

PERANG ELOVANDARSON BAKAR
Drs. H. Usang Makhmur, ST, M. Si

